ANALISIS PERAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM TRANSFORMASI LAYANAN DIGITAL PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

PUTRI SUBMALASARI

NIM 1805036153

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Putri Submalasari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama	:	**Putri Submalasari**
NIM	:	**1805036153**
Jurusan	:	**S1 Perbankan Syariah**
Judul Skripsi	:	**Analisis Peran Financial Technology dalam Transformasi Layanan Digital Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Arif Afendi, S.E., M.Sc.	**Mardhiyaturrositaningsih, ME**
NIP. 198505262015031002	**NIP. 199303112019032020**

PENGESAHAN

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Putri Submalasari

NIM : 1805036153

Judul Skripsi : **Analisis Peran Financial Technology Dalam Transformasi Layanan Digital Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

20 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 14 Juli 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.	**Arif Afendi, S.E., M.Sc.**
NIP. 196908301994032003	NIP. 198505262015031002
Penguji I	Penguji II
Fajar Adhitya, S.Pd., M.M.	**Dr. Farah Amalia, M.M.**
NIP. 198910092015031003	NIP. 199401182019032026
Pembimbing I	Pembimbing II
Arif Afendi, S.E., M.Sc.	**Mardhiyaturrositaningsih, M.E.**
NIP. 198505262015031002	NIP. 199303112019032020

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ

*"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS. Ar-Rad: 11)***:**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT Pencipta semesta alam yang telah memberiku hidup dan berkah dan rezeki-Nya
2. Bapak dan Adik tercinta terima kasih atas doa, dukungan dan bantuannya.
3. Terima kasih untuk diriku sendiri. Terima kasih sudah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terima kasih telah berjuang dan berusaha sekuat yang kamu bisa, untuk sampai dititik inipun tidaklah mudah. Terima kasih sudah bertahan :)
4. Untuk seluruh keluargaku, dan saudaraku terima kasih doa dan dukungannya.
5. Buat kekasih hati yang selalu mendukungku dalam kelancaran skripsi ini. Terima kasih atas dukungannya dan pengorbanan, ketulusan dan support yang tak terhingga yang telah diberikan.
6. Untuk teman seperjuangan Nopi yang telah memberikan bantuan dan semangatnya untuk diriku tidak menyerah hingga akhir. Terima kasih banyak Nopi

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUTRI SUBMALASARI**

NIM : **1805036153**

Jurusan : **S1 Perbankan Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Peran Financial Technology dalam Transformasi Layanan Digital Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan penulisan saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang merujuk pada sumbernya.

Semarang, 23 Juni 2025

Deklarator



PUTRI SUBMALASARI

NIM. 1805036153

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987.

Berikut penjelasan pedoman tersebut.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	..'..	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

فعل - fa‘ala

ذ كر - żukira

يذهب - yażhabu

سئل -suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
....َ ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
....َ و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
....َاَى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
....ِى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
..ُو..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran *Financial Technology* (fintech) dalam transformasi layanan digital perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada *mobile banking* dan pembayaran digital pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis data sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech, khususnya melalui platform seperti BSI Mobile, mampu meningkatkan efisiensi layanan, inklusi keuangan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, implementasi fintech syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kepatuhan syariah digital, risiko keamanan data, rendahnya literasi digital, dan regulasi yang belum memadai. Di sisi lain, fintech juga membuka peluang besar, antara lain zakat digital, *crowdfunding* syariah, dan platform investasi berbasis akad. Kolaborasi antara regulator, industri, dan otoritas syariah menjadi kunci dalam membangun ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan dan strategi peningkatan industri keuangan syariah di Indonesia.

Kata kunci: *Financial Technology*, *Perbankan Syariah, Mobile Banking, Pembayaran Digital, Kepatuhan Syariah.*

ABSTRACT

This study examines the role of Financial Technology (fintech) in the transformation of Islamic banking digital services in Indonesia, with a focus on mobile banking and digital payments at Bank Syariah Indonesia (BSI). Using a qualitative descriptive method based on secondary data, the results of the study show that fintech, especially through platforms such as BSI Mobile, is able to improve service efficiency, Financial inclusion, and compliance with sharia principles. However, the implementation of sharia fintech in Indonesia still faces various challenges, such as digital sharia compliance, data security risks, low digital literacy, and inadequate regulations. On the other hand, fintech also opens up great opportunities, including digital zakat, sharia crowdfunding, and contract-based investment platforms. Collaboration between regulators, industry, and sharia authorities is key in building a sustainable sharia fintech ecosystem in Indonesia. The results of this research are expected to make a theoretical and practical contribution to the development of policies and strategies to improve the Islamic finance industry in Indonesia. Keywords: Financial Technology, Islamic banking, mobile banking, digital payments, sharia compliance.

Keywords: *Financial Technology*, *Islamic Banking, Mobile Banking, Digital Payments, Sharia Compliance.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Tanpa berkat dan Rahmat-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya ini.

Dengan penuh rasa Syukur, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Peran *Financial Technology* Dalam Transformasi Layanan Digital Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia)**" sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.

Tak lupa, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Bapak Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Wakil Dekan I,II, dan III serta seluruh dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Arif Afendi, S.E., M.Sc., selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang juga merangkap sebagai dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berarti untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Mardhiyaturrositaningsih, M.E., selaku Sekretaris Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan selaku dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat berarti untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan adik, serta keluarga tercinta terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
6. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan.
7. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak bisa disebutkan satu persatu

Dalam skripsi ini, penulis berusaha mengkaji dan menganalisa peran *Financial Technology* dalam transformasi layanan digital perbankan syariah.

Penulis mengakui bahwa karya in masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan pemahaman yang lebih dalam mengenai *Financial Technology* dalam transformasi layanan digital perbankan syariah.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

DEKLARASI KEASLIAN **vi**

TRANSLITERASI **vii**

ABSTRAK **xi**

KATA PENGANTAR **xiii**

DAFTAR ISI **xv**

DAFTAR TABEL **xviii**

DAFTAR GAMBAR **xix**

BAB I PENDAHULUAN **2**

1.1 Latar Belakang **2**

1.2 Rumusan Masalah **7**

1.3 Tujuan Penelitian **7**

1.4 Manfaat Penelitian **8**

1.5 Bagi Akademisi dan Peneliti **10**

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian **10**

1.7 Sistematika Penelitian **12**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

2.1 Landasan Teoretis **14**

2.1.1 Pengertian FinTech 14

2.1.2 FinTech Dalam Perbankan Syariah 17

2.1.3 Digitalisasi Layanan Perbankan Syariah 21
2.1.4 Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah dan Maqasid al-shari'ah 24
2.1.5 Teori Transformasi Digital dan Inovasi Keuangan 29
2.1.6 Mobile Banking dan Pembayaran Digital dalam Perbankan Syariah 32
2.1.7 Tantangan dan Peluang FinTech dalam Perbangkan Syariah 36
2.2 Penelitian Terdahulu 44
2.3 Teori Pendukung 50
2.4 Kerangka Berpikir 53
BAB III METODE PENELITIAN 54
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian 54
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 54
3.3 Sumber Data 55
3.4 Teknik Pengumpulan Data 55
3.5 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 56
3.6 Teknik Keabsahan Data 57
BAB IV HASIL PENELITIAN 59
4.1 Gambaran Umum 59
4.1.1 Profil Bank Syariah Indonesia 59
4.1.2 Visi 60
4.1.3 Misi 60
4.2 Gambaran Khusus 61
4.2.1 Transformasi Digital Perbankan Syariah 61
4.2.2 Perkembangan BSI Mobile dan Volume Transaksi Digital (2020- 61
2024) 61
4.2.3 Peran FinTech dalam Transformasi Layanan Bank Syariah 62

4.2.4 Tantangan dalam Implementasi Fintech Syariah 63
4.2.5 Peluang Pengembangan Fintech Syariah 65
BAB V PENUTUP 66
5.1 Kesimpulan 66
5.2 Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Perkembangan Pengguna dan Transaksi Mobile Banking di Dua Bank Syariah Besar Indonesia pada Kuartal I/2024 4
Tabel 2. 1 Statista 16
Tabel 2. 2 Perkembangan FinTech Syariah di Indonesia (2019–2024) 19
Tabel 2. 3 Tantangan dan Peluang FinTech Syariah 44
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Salah satu prinsip utamanya adalah menghindari riba, atau bunga, dan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko antara bank dan pelanggan. Dalam perbankan syariah, setiap transaksi keuangan harus mematuhi hukum syariah yang menekankan pada kehalalan, keadilan, dan kemaslahatan bagi semua pihak. Prinsip-prinsip utama dalam keuangan syariah termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), dan maysir (perjudian atau spekulasi yang merugikan). Tujuan dari larangan ini adalah untuk membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan sejalan dengan prinsip Islam. Dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama, keuntungan diperoleh melalui proses hasil, penjualan, atau sewa bisnis.[1]

Sistem keuangan global telah berubah sebagian besar karena transformasi digital. Kemunculan *Financial Technology* (FinTech), yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan secara lebih cepat, efisien, dan terjangkau, merupakan salah satu manifestasi utama dari transformasi ini. FinTech meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi biaya transaksi. Pertumbuhan FinTech terlihat sangat pesat di Indonesia. Pada akhir tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 1.123 perusahaan FinTech terdaftar dan berizin, sebagian besar beroperasi di pembayaran digital dan pembiayaan daring.[2]

Dalam lanskap keuangan syariah, FinTech membawa harapan sekaligus tantangan. Sebagai lembaga yang menjunjung prinsip keadilan,

[1] Ahmad S., *Prinsip-prinsip Perbankan Syariah* (Jakarta: Penerbit Ilmiah, 2020), hlm. 45.

[2] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik FinTech dan Inovasi Keuangan Digital Indonesia 2023*, diakses dari https://www.ojk.go.id pada Juni 2025.

keterbukaan, dan larangan riba, perbankan syariah tidak hanya dituntut mengikuti tren digitalisasi, tetapi juga memastikan bahwa transformasi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Di sinilah letak peran strategis FinTech syariah: menjadi jembatan antara inovasi digital dan nilai-nilai Islam. Namun, integrasi teknologi dalam sistem keuangan syariah harus disertai dengan pengawasan syariah yang ketat dan rekonstruksi akad yang sesuai dengan Fiqh muamalah.

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai entitas hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN, telah mengambil langkah penting dalam transformasi digital syariah melalui platform BSI Mobile. Menurut laporan tahunan BSI, jumlah pengguna BSI Mobile meningkat dari 3,8 juta pada 2021 menjadi 6,6 juta pada 2023. Transaksi digital yang difasilitasi melalui platform tersebut juga melonjak tajam, mencapai 350 juta transaksi per tahun dengan nilai lebih dari Rp 145 triliun.[3] Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam melayani nasabah syariah di era modern.

Indonesia adalah pasar yang ideal untuk fintech syariah. Pengguna BRI *mobile banking* mencapai 33,5 juta pada kuartal I/2024, dengan pertumbuhan 30,3% year-on-year (YoY), dan jumlah transaksi mencapai 969,6 juta, naik 55,2% year-on-year (YoY), dengan nilai transaksi Rp1.251,1 triliun. BSI Mobile juga mencapai 6,7 juta pengguna pada Maret 2024, dengan pertumbuhan 29,35% year-on-year (YoY). Secara keseluruhan, transaksi bank digital di Indonesia telah meningkat 158% dalam lima tahun terakhir. Selain itu, ada lebih dari 233 juta pengguna ponsel pintar dan sekitar 221 juta pengguna internet di Indonesia, dengan lebih dari 53% pengguna fintech berasal dari generasi milenial dan Gen Z. Di Indonesia, *Gross Merchandise Value* (GMV) *e-commerce* mencapai 82 miliar dolar dan diperkirakan akan meningkat hingga 360 miliar dolar pada

[3] Bank Syariah Indonesia (BSI), Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2023, Jakarta: PT BSI Tbk, 2024, hlm. 34–36.

tahun 2023, menunjukkan bahwa ekosistem digital sangat mendukung kemajuan fintech.[4]

Tabel 1. 1 Tabel Perkembangan Pengguna dan Transaksi Mobile Banking di Dua Bank Syariah Besar Indonesia pada Kuartal I/2024

	Pengguna (Juta)	**Pertumbuhan YoY (%)**	**Jumlah Transaksi (Juta)**	**Nilai Transaksi (Triliun Rp)**
BRI Mobile	33,5	30,3	969,6	1.251,1
BSI Mobile	6,7	29,35	118,5	145,1

Sumber: OJK dan Bank Indonesia, 2024

Meskipun adopsi layanan digital berbasis syariah telah meningkat secara signifikan, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pertama, masyarakat belum memahami sepenuhnya hukum syariah yang menjadi dasar transaksi digital. Sebuah survei nasional yang dilakukan oleh KNEKS pada tahun 2023 menemukan bahwa hanya 42% pengguna FinTech syariah mengetahui jenis akad yang mereka gunakan, dan sebagian besar memilih produk digital karena kemudahan daripada keyakinan syariah.[5] Kedua, tidak adanya standar nasional tentang akad digital menyebabkan

[4] OJK & Bank Indonesia. (2024). Statistik Digital Banking Kuartal I/2024. Jakarta.

[5] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Survei Nasional Literasi FinTech Syariah Tahun 2023*, Jakarta: KNEKS Press, 2023.

keraguan tentang legalitas transaksi online seperti tanda tangan elektronik, akad berbasis klik, dan kontrak otomatis.

Ada juga beberapa gejala yang menunjukkan bahwa kemajuan fintech syariah di Indonesia masih terhambat. Pertama, karena aturan yang rumit dan kurangnya standarisasi dalam produk fintech, kepatuhan terhadap prinsip syariah masih sulit. Kedua, ada kekhawatiran tentang keamanan dan privasi konsumen karena perlindungan data konsumen belum optimal.[6] Ketiga, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat menghalangi adopsi layanan fintech syariah secara luas (Prasetyo, 2022). Keempat, ada kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam industri fintech syariah (Rahman, 2021). Terakhir, regulasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi menimbulkan keraguan hukum bagi pelaku industri.[7]

Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai antara tujuan syariah dan praktik digital. Ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya pada layanan syariah digital. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang keuangan digital syariah meningkatkan risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharīʿah* meskipun diberi label "syariah".

Sebagian besar teori Fiqh muamalah yang mendasari layanan keuangan syariah didasarkan pada transaksi konvensional, baik itu tatap muka, melalui percakapan lisan atau tertulis yang terjadi. Tidak banyak karya ilmiah klasik yang secara khusus membahas akad berbasis digital, seperti otomatis, tanda tangan elektronik, dan berbasis algoritma.[8] Akibatnya, ada perbedaan antara apa yang kita ketahui tentang dunia digital hari ini dan apa yang kita ketahui tentang teorinya. Misalnya, bagaimana

[6] Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Perlindungan Data Konsumen Digital* (Jakarta: Kominfo, 2023), hlm. 10

[7] Sari D. dan Wibowo T., "Dampak Regulasi terhadap Pertumbuhan Fintech Syariah," *Jurnal Ekonomi Digital* 6, no. 2 (2022): 105-110

[8] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 2000; dan Lajnah Bahtsul Masail DSN-MUI, *Pedoman Fatwa dan Teknologi Keuangan Syariah*, Jakarta: DSN-MUI, 2022.

Fiqh menilai proses ijab-qabul dalam akad murābaḥah berbasis aplikasi? Alternatifnya, bagaimana keabsahan perjanjian terjadi tanpa interaksi langsung?

Kondisi ini mengharuskan reinterpretasi dan pengembangan konsep hukum Islam modern. Hal ini akan memungkinkan untuk menyelaraskan tradisi Fiqh dengan kebutuhan teknologi digital saat ini.

Mayoritas penelitian akademik tentang FinTech syariah di Indonesia berkonsentrasi pada elemen konseptual, seperti bagaimana industri halal digital dapat berkembang, bagaimana literasi keuangan syariah dapat ditingkatkan, atau bagaimana FinTech berdampak pada inklusi keuangan. Sementara itu, penelitian tentang peran FinTech dalam mengubah layanan digital perbankan syariah kelembagaan masih sangat terbatas. Selain itu, karena menjadi pionir dalam digitalisasi layanan syariah setelah merger, Bank Syariah Indonesia jarang dikaji secara menyeluruh sebagai studi kasus empiris. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana FinTech berfungsi dalam sistem nilai-nilai syariah dan operasi bank syariah, penting untuk mengisi celah ini.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan fokus pada analisis peran FinTech dalam transformasi layanan digital perbankan syariah, melalui studi kasus BSI. Kebaruan ini terletak pada:

- Pendekatan mikro dan institusional, bukan hanya kajian makro
- Fokus pada operasional digital, akad, dan kepatuhan syariah
- Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis dokumen, untuk menelusuri dinamika internal transformasi layanan digital syariah

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan konseptual bagi keilmuan ekonomi syariah digital, tetapi juga menyuguhkan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh regulator, pelaku industri, dan perancang kebijakan.

Penelitian ini sangat penting karena digitalisasi layanan syariah belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip penting syariah. Transformasi

digital dalam perbankan syariah dikhawatirkan akan menyimpang dari *maqāṣid al-sharīʿah* dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan Islam jika tidak diikuti dengan pendekatan ilmiah yang kritis dan solutif. Diharapkan penelitian ini dapat menjawab pertanyaan seperti seberapa besar FinTech telah mengubah struktur layanan digital perbankan syariah dan bagaimana tantangan dan peluang yang menyertainya dari sudut pandang kepatuhan syariah.

Penelitian ini akan menyajikan peran FinTech dalam mendorong inovasi dan menjaga integritas sistem keuangan syariah di era digital melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, penulis memiliki keterkaitan pada penelitian yang berjudul "***Analisis Peran Financial Technology Dalam Transformasi Layanan Digital Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia)***". Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan industri keuangan syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran FinTech dalam transformasi layanan digital perankan syariah pada Bank Syariah Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia dalam mengimplementasikan FinTech pada layanan digital?
3. Apa saja peluang yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia dalam mengimplementasikan FinTech pada layanan digital?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis FinTech dalam proses transformasi layanan digital perbankan syariah, dengan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia

2. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia dalam mengimplementasikan fintech
3. Untuk mengetahui apa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pengembangan fintech dalam layanan digital pada Bank Syariah Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

 Secara teoretis, penelitian ini membantu memperluas penelitian tentang ekonomi syariah saat ini, khususnya tentang cara teknologi keuangan (FinTech) menggabungkan prinsip fiqh muamalah. Kajian teoritis tentang digitalisasi akad syariah dan efeknya terhadap struktur layanan perbankan masih terbatas. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat :

 - Mengisi celah penelitian akademik tentang validitas akad digital, ijab-qabul berbasis aplikasi, dan keabsahan syariah dalam layanan keuangan digital.
 - Menjadi dasar pembangunan teori baru tentang "Fiqh Keuangan Digital Syariah", yang berfokus pada *maqāṣid al-sharīʿah* dan sesuai dengan lingkungan teknologi informasi.
 - Memberikan perspektif baru dari perspektif mikro institusional untuk mengubah layanan keuangan, yang sebelumnya terfokus pada analisis makro atau kebijakan sektoral.
 - Memungkinkan pengembangan model analisis peran teknologi terhadap perubahan struktural dalam layanan bank syariah. Model ini dapat digunakan untuk penelitian lanjutan dengan berbagai konteks institusi.

 Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat basis ilmiah untuk melihat transformasi digital syariah sebagai rekonstruksi epistemologi dari sistem keuangan Islam, bukan hanya sebagai fenomena teknologi.

2. Manfaat Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengembangkan layanan digital keuangan syariah, terutama dengan menggabungkan kebutuhan pasar dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang sebenarnya.

 a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)

 BSI, sebagai subjek studi kasus, dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk menilai keberhasilan dan kesulitan transformasi digital. Hasil penelitian tentang praktik hukum digital, persepsi pengguna terhadap prinsip syariah, dan tantangan implementasi dapat digunakan untuk:

 - Mengembangkan sistem layanan yang lebih menyeluruh yang berfokus pada persetujuan akhlak dan syariah.
 - Mengembangkan kebijakan untuk mendidik pelanggan tentang nilai syariah dan akad dalam produk digital.
 - Memperbaiki fitur aplikasi seperti BSI Mobile untuk lebih sesuai dengan persyaratan hukum fiqih modern.

 b. Bagi Regulator dan Otoritas Syariah (OJK, DSN-MUI, KNEKS)

 Penelitian ini menawarkan data dan temuan berbasis dokumen empiris yang dapat menjadi landasan bagi:

 - Penyusunan standar nasional akad digital syariah, termasuk aspek legalitas akad klik, tanda tangan elektronik, dan validitas perjanjian non-lisan.
 - Penguatan regulasi berbasis *maqāṣid al-sharīʿah* dalam menyikapi tantangan teknologi disruptif pada sektor keuangan syariah.
 - Rekomendasi konkret untuk sinkronisasi fatwa, regulasi teknologi, dan perlindungan konsumen syariah.

c. Bagi Pengembang FinTech Syariah

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai peta tantangan dan peluang dalam pembuatan aplikasi keuangan yang inovatif dan memenuhi nilai-nilai syariah. Contohnya:

- Merancang UI/UX yang memungkinkan transparansi akad, pembelajaran nilai-nilai syariah, dan fitur konfirmasi ijab-qabul secara interaktif.
- Mengembangkan produk pembiayaan digital yang berbasis akad dan dapat diverifikasi secara otomatis oleh sistem.

1.5 Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi utama dalam membangun studi lanjutan tentang digitalisasi layanan syariah, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun teknologi. Peneliti dapat menjadikan studi ini sebagai:

- Studi awal untuk membangun kerangka konseptual hukum digital Islam.
- Titik tolak riset komparatif antar bank syariah dalam penerapan teknologi digital.
- Bahan diskusi interdisipliner antara ilmu fiqh, teknologi informasi, dan manajemen keuangan syariah.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan batasan yang telah ditentukan secara sistematis untuk menjaga fokus penelitian dan menghindari diskusi yang berlebihan. Penjabaran ini penting agar pembaca memahami cakupan dan pendekatan yang digunakan dalam konteks transformasi layanan digital perbankan syariah berbasis teknologi finansial (FinTech).

1. Objek Penelitian

 Objek utama dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia yang menjadi pionir dalam penerapan layanan digital berbasis FinTech setelah merger tiga bank syariah milik BUMN pada tahun 2021. Fokus diberikan pada bagaimana BSI mengintegrasikan FinTech dalam sistem layanan digitalnya, khususnya melalui platform BSI Mobile dan layanan digital lainnya, serta bagaimana hal tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan fiqh muamalah.

2. Periode Waktu

 Studi ini mencakup periode 2020–2024, yang merupakan masa-masa penting:

 - Proses merger tiga bank syariah nasional menjadi BSI (resmi diumumkan pada Februari 2021)
 - Jumlah pengguna layanan digital BSI terus meningkat
 - Kembangkan industri FinTech syariah dan tanggapan regulator terhadap digitalisasi syariah
 - Setelah pandemi COVID-19, pelanggan menggunakan platform digital secara luas.

 Tahun-tahun tersebut dipilih karena merupakan fase transformasi digital yang paling signifikan dalam sejarah perbankan syariah Indonesia.

3. Aspek yang Dikaji

 Penelitian ini berfokus pada peran FinTech dalam transformasi layanan digital perbankan syariah, dengan mengkaji beberapa aspek kunci berikut:

 - Aspek operasional dan teknologi: Implementasi layanan *mobile banking*, penggunaan tanda tangan elektronik, digitalisasi pembiayaan dan transaksi, dan otomatisasi akad.
 - Aspek hukum dan syariah: kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah dan *maqāṣid al-sharīʿah*, keabsahan akad digital,

dan partisipasi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi layanan digital.

- Aspek institusional dan strategis: rencana digitalisasi BSI, masalah internal dan eksternal, dan tanggapan terhadap kebutuhan dan persepsi pelanggan.
- Aspek sosio-kultural: Literasi digital syariah masyarakat, persepsi terhadap akad online, dan perbedaan antara prinsip syariah dan praktik teknologi.

4. Geografis

 Penelitian ini difokuskan pada wilayah geografis Indonesia. Meskipun BSI memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia, penelitian ini tidak mengidentifikasi kantor cabang tertentu. Sebaliknya, itu melihat layanan digital nasional, khususnya layanan BSI Mobile yang dapat diakses oleh nasabah di berbagai wilayah.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memastikan bahwa skripsi ini ditulis secara sistematis dalam lima bab utama, pembahasan disusun secara runtut, logis, dan mudah dipahami. Sistematika yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN

 Bab ini memberikan fondasi awal bagi pembaca untuk memahami konteks dan tujuan penelitian dengan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian.

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA

 Bab ini memuat kajian teoretis dan studi terdahulu yang relevan, mencakup landasan teori terkait Finansial Technology (FinTech), digitalisasi layanan perbankan syariah, prinsip-prinsip Fiqh Muamalah dan *maqasid al-shari'ah*, teori transformasi digital dan inovasi keuangan, serta studi terdahulu yang relevan.

- BAB III METODE PENELITIAN

 Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data, serta Teknik keabsahan data
- BAB IV HASIL PENELITIAN

 Bab ini menyajikan hasil penelitian secara deskriptif dan analisis mendalam terkait peran fintech dalam transformasi layanan perbankan syariah, tantangan dan peluang yang dihadapi, kesesuaian serta interpretasi hasil berdasarkan kerangka teori.
- BAB V PENUTUP

 Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta rekomendasi atau saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait, seperti bank syariah, pelaku fintech, dan regulator.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Pengertian FinTech

Istilah "*Financial Technology*" atau "fintech" digunakan untuk menggambarkan inovasi teknologi yang diterapkan dalam layanan dan produk keuangan. Fintech menggunakan kemajuan teknologi digital untuk membuat model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru yang berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan. Menurut Pusat Penelitian Digital Nasional (NDRC), fintech adalah inovasi dalam layanan keuangan yang menggabungkan teknologi modern untuk melakukan berbagai macam transaksi, seperti pembayaran, investasi, kredit online, dan transfer uang.[9]

Schueffel (2016) mendefinisikan Fintech sebagai industri keuangan yang terdiri dari perusahaan yang menerapkan teknologi untuk membuat sistem keuangan lebih mudah dan efisien.[10] Arner, Barberis, dan Buckley (2016) menggambarkan Fintech sebagai evolusi yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pelayanan keuangan konvensional, menciptakan ekosistem baru yang berfokus pada inovasi, efisiensi, dan inklusi.[11]

Financial Technology adalah kemajuan teknologi yang diterapkan pada produk dan layanan keuangan. Fintech menggabungkan teknologi kontemporer dengan layanan keuangan

[9] Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141–63, https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044.

[10] Abdul Hadi Ilman, Gita Noviskandariani, and Muhammad Nurjihadi, "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 4, no. 1 (2019): 28–36, https://doi.org/10.37673/jebi.v4i1.260.

[11] Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?* Georgetown Journal of International Law, 47(4), 1271–1319

untuk membuat model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru yang mempercepat dan mempermudah transaksi keuangan. Menurut Financial Stability Board, fintech adalah kemajuan teknologi dalam layanan keuangan yang menghasilkan produk dan model bisnis baru yang memengaruhi keandalan sistem pembayaran, efisiensi, kelancaran, dan keamanan.[12] Bisnis fintech termasuk teknologi digital seperti pembayaran digital, transfer uang, pinjaman *peer-to-peer, crowdfunding,* dan teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency*, yang memungkinkan sistem keuangan dan penyebaran layanan menjadi lebih efisien dan inklusif.[13]

Fintech telah berkembang dengan sangat cepat di Indonesia. Pengguna dan perusahaan Fintech meningkat pesat setiap tahunnya, menurut laporan dari Bank Indonesia dan Statista serta data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak 2016, perkembangan FinTech telah berkembang pesat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan ada lebih dari 300 perusahaan FinTech yang terdaftar pada tahun 2023, dengan pembayaran digital dan pinjaman daring yang menyediakan layanan terbanyak.[14] Banyak di antara mereka yang mulai menerapkan model bisnis berbasis syariah untuk menjangkau demografi Muslim yang lebih melek digital dan peduli terhadap kepatuhan syariah. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan pasar untuk layanan keuangan digital yang efektif, cepat, dan mudah diakses.

[12] Ratnawaty Marginingsih, "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19," *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 1 (2021): 56–64, https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903.

[13] Muhammad Afdi Nizar, "Financial Technology (Fintech): It 's Concept and Implementation in Indonesia," *Munich Personal RePEc Archive* 5, no. 98486 (2020): 4–10.

[14] Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Fintech Terdaftar. www.ojk.go.id

Tabel 2. 1 Statista

Tahun	Global Fintech Investment (US$ Miliar)	Jumlah Startup Fintech Global	Jumlah Fintech Terdaftar di Indonesia	Total Penyaluran P2P Lending (Rp Triliun)
2018	120,0	12.131	113	11,6
2019	168,0	13.250	164	25,9
2020	105,3	12.150	149	44,8
2021	210,1	11.651	149	78,1
2022	164,1	10.755	102 (per Juni)	135,5
2023	113,7	10.345	102	158,7
2024*	130,0+ (perkiraan)	~10.000	102	>170,0 (perkiraan)

Sumber: KPMG (2023)[15]*, OJK (2024)*[16]*, Bank Indonesia, Statista*[17]

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Fintech tidak hanya menjadi tren sesaat tetapi telah menjadi bagian penting dari transformasi sistem keuangan modern. Ini menunjukkan bahwa nilai investasi dan pertumbuhan Fintech di Indonesia terus menunjukkan tren positif, terutama dalam industri *peer-to-peer lending* dan pembayaran digital. Ini terjadi meskipun jumlah startup global telah berubah karena ketatnya regulasi dan konsolidasi pasar.

Dari segi regulasi, kehadiran Fintech memerlukan perubahan kebijakan oleh lembaga keuangan. Di Indonesia,

[15] KPMG. (2023). Pulse of Fintech H2 2023. https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2023/03/pulse-of-fintech-h2-2023.html

[16] Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Fintech Lending*. https://www.ojk.go.id

[17] Statista. (2024). *Fintech Overview Indonesia and Global*. https://www.statista.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia secara aktif memberlakukan peraturan dan sandbox inovasi untuk mengawasi dan mendorong pertumbuhan Fintech serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami Fintech secara menyeluruh, terutama tentang bagaimana ia mengubah layanan perbankan syariah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, *Financial Technology* (fintech) adalah jenis teknologi yang menggabungkan teknologi digital dengan layanan keuangan untuk membuat produk dan model bisnis baru yang lebih efisien, mudah diakses, dan terbuka bagi semua orang. Perkembangan fintech yang pesat, khususnya di Indonesia, menunjukkan pergeseran paradigma dalam penyediaan layanan keuangan yang semakin praktis, ekonomis, dan berbasis teknologi modern, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. Fintech memainkan peran penting dalam merevolusi industri jasa keuangan dengan memberikan kemudahan transaksi, memperluas akses masyarakat luas, dan memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan.

2.1.2 FinTech Dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, teknologi keuangan (FinTech) adalah jenis inovasi keuangan berbasis teknologi yang dimaksudkan untuk mematuhi hukum Islam (fiqh muamalah). Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inklusi, dan kemudahan layanan keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi), yang mendukung keadilan dan transparansi sesuai prinsip syariah.[18]

[18] Usmani, M. Taqi. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membentuk fondasi hukum perbankan syariah di Indonesia. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 275, terdapat dasar yang mendasari pelarangan riba.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ
اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: ”*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”* Q.S Al-Baqarah:275

Seluruh aktivitas keuangan digital yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada akad-akad syariah yang sah seperti wadiah, murabahah, ijarah, dan mudharabah. Akibatnya, pengembangan FinTech dalam perbankan syariah membutuhkan penyesuaian teknologi agar sesuai dengan struktur akad dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).[19]

[19] Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). *A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Banking and Finance*. IIUM Journal of Economics and Management, 15(2), 143–165.

Dalam beberapa tahun terakhir, FinTech syariah telah berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jumlah FinTech syariah di Indonesia meningkat pesat dalam lima tahun terakhir, menurut data yang dikumpulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS):

Tabel 2. 2 Perkembangan FinTech Syariah di Indonesia (2019–2024)

Tahun	Global Fintech Investment (US$ Miliar)	Jumlah Startup Fintech Global	Jumlah Fintech Terdaftar di Indonesia	Total Penyaluran P2P Lending (Rp Triliun)
2018	120,0	12.131	113	11,6
2019	168,0	13.250	164	25,9
2020	105,3	12.150	149	44,8
2021	210,1	11.651	149	78,1
2022	164,1	10.755	102 (per Juni)	135,5
2023	113,7	10.345	102	158,7
2024*	130,0+ (perkiraan)	~10.000	102	>170,0 (perkiraan)

Sumber: KPMG (2023)[20], OJK (2024)[21], Bank Indonesia, Statista[22]

Dari data tersebut menunjukkan bahwa FinTech telah menjadi alat penting untuk mendorong penyerapan keuangan syariah, terutama melalui layanan pembiayaan mikro yang didasarkan pada akad syariah. Produk seperti *peer-to-peer lending*

[20] KPMG. (2023). Pulse of Fintech H2 2023. https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2023/03/pulse-of-fintech-h2-2023.html

[21] Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Fintech Lending*. https://www.ojk.go.id

[22] Statista. (2024). *Fintech Overview Indonesia and Global*. https://www.statista.com

syariah, zakat digital, *e-wallet* halal atau *e-wallet* syariah, dan investasi berbasis *crowdfunding* yang tunduk pada sharia memungkinkan orang-orang di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional untuk mendapatkan uang.

Menurut *Islamic Development Bank* (IsDB), FinTech syariah adalah bagian penting dari pencapaian *maqāṣid al-sharīʿah*, terutama dalam hal perlindungan dan distribusi harta (ḥifẓ al-māl) serta peningkatan kesejahteraan umat. Perbankan syariah dapat menjadi lebih efisien, aman, dan terjamin secara syariah dengan memanfaatkan teknologi seperti *blockchain* untuk mencatat akad dan kecerdasan buatan untuk memverifikasi transaksi halal.[23]

Di sisi lain, masih ada tantangan yang harus diatasi, beberapa di antaranya adalah:

a. Tidak ada standar internasional untuk transaksi digital syariah.
b. Sebagian besar masyarakat Muslim belum memahami syariah secara digital.
c. Jika inovasi tidak diawasi secara ketat oleh DPS, ada risiko pelanggaran syariah.
d. Keamanan sistem teknologi informasi dan data, terutama platform mobile.

Untuk mengatasi masalah ini, regulator dan pelaku industri perbankan syariah mulai menerapkan pendekatan "Persetujuan Syariah melalui Desain", yang berarti memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam proses desain teknologi sejak tahap awal pengembangan sistem. Metode ini dianggap akan menjamin bahwa setiap fitur dan layanan yang ditawarkan telah divalidasi dan

[23] Islamic Development Bank. (2021). *Harnessing Fintech to Advance Financial Inclusion in the Islamic World*

sesuai dengan persyaratan syariah, baik dari perspektif akad maupun mekanisme transaksi.[24]

Oleh karena itu, FinTech dalam perbankan syariah bukan hanya adopsi teknologi; itu juga memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam inovasi keuangan kontemporer. Ini menjadikan FinTech sebagai instrumen yang strategis untuk membantu transformasi keuangan syariah menuju sistem yang inklusif, etis, dan berkelanjutan di era digital. Perbankan syariah tidak hanya menawarkan layanan keuangan, tetapi juga bertindak sebagai lembaga yang menganut nilai-nilai Islam untuk mendorong keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, bank syariah memiliki peran spiritual dan sosial yang tidak dimiliki oleh bank konvensional.

2.1.3 Digitalisasi Layanan Perbankan Syariah

Salah satu manifestasi paling nyata dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam industri keuangan adalah transformasi digital di bidang perbankan. Digitalisasi mengubah cara layanan perbankan. Itu juga mengubah struktur bisnis, model bisnis, dan hubungan antara pelanggan dan institusi keuangan. Digitalisasi menawarkan peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan umat dalam perbankan syariah, tetapi juga menantang untuk menjaga prinsip syariah dalam lingkungan digital.

Digitalisasi layanan perbankan syariah berarti penerapan teknologi digital dalam penyediaan layanan keuangan berbasis syariah. Ini termasuk pembukaan rekening secara online, penggunaan *mobile banking*, penggunaan tanda tangan elektronik, menerapkan akad digital, dan otomatisasi proses pembiayaan dan

[24] Ali, S. N., & Khan, T. (2019). *Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development, and Disruption*. Islamic Research and Training Institute.

transaksi.[25] Setelah pandemi COVID-19, perbankan syariah di Indonesia mulai menggunakan layanan digital karena meningkatnya kebutuhan pelanggan terhadap akses keuangan yang cepat, efektif, dan aman dari jarak jauh.

Menurut Alamsyah dan Maulida (2022), digitalisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah, terutama dalam upaya menjangkau demografi milenial dan masyarakat nonbanked yang lebih suka layanan digital berbasis aplikasi.26 Melalui peluncuran BSI Mobile, Bank Syariah Indonesia (BSI) memimpin transformasi layanan digital syariah di Indonesia. BSI Mobile menawarkan kemampuan untuk membuka rekening secara online, melakukan pembayaran, memberikan pembiayaan digital, dan menyediakan layanan zakat dan sedekah secara online.27

Walau bagaimanapun, digitalisasi dalam konteks syariah tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Meskipun menggunakan platform digital, orang masih harus mematuhi prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, seperti kejelasan akad (akad sharīḥ), keabsahan ijab-qabul, dan kebebasan dari gharar dan riba. Beberapa masalah penting yang dihadapi dalam digitalisasi layanan syariah adalah sebagai berikut:[28]

1) Tidak ada standar nasional untuk akad digital
2) Fatwa yang terbatas tentang keabsahan tanda tangan elektronik dan akad berbasis klik
3) Pengguna teknologi kurang memahami keuangan syariah.

[25] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publishing, 2020), hlm. 176.

[26] Rina Alamsyah dan Ayu Maulida, "Digitalisasi Perbankan Syariah dan Preferensi Konsumen Milenial", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, vol. 12, no. 2 (2022): 45–58.

[27] Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan BSI 2023* (Jakarta: BSI, 2024), hlm. 33.

[28] KNEKS, *Survei Nasional Literasi Keuangan Syariah Digital Tahun 2023*, (Jakarta: KNEKS, 2023), hlm. 12–14.

Jika digitalisasi tidak disertai dengan validitas syariah, itu dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara formalisasi layanan digital dan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Firdaus dan Fauzi (2021) menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa banyak layanan keuangan syariah digital masih menggunakan skema dan struktur layanan konvensional hanya dengan label "syariah", tanpa rekonstruksi akad yang sesuai dengan konteks digital.[29] Akibatnya, untuk mendigitalisasi layanan syariah, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis teknologi tetapi juga epistemologi dan normatif.

Dalam praktiknya, digitalisasi layanan perbankan syariah melibatkan beberapa elemen strategis, seperti:

1) Digitalisasi Produk dan Layanan: mencakup instrumen tabungan digital, pembiayaan online berbasis akad (seperti murābaḥah dan ijārah), dan e-deposit.
2) Digitalisasi Proses Operasional: Ini mencakup penggunaan aplikasi digital untuk sistem perbankan inti, penyediaan tanda tangan elektronik, dan penerapan kontrak pintar berbasis syariah.
3) Penguatan Kepatuhan Syariah Digital: Ini mencakup digitalisasi fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit syariah berbasis sistem, dan penggunaan teknologi untuk memastikan bahwa produk digital memenuhi persyaratan DSN-MUI.
4) Literasi dan Edukasi Digital Syariah: Pembuatan konten edukatif dalam aplikasi, fitur akad interaktif, dan pengingat nilai-nilai *maqāṣid al-sharīʿah*.

[29] Ahmad Firdaus dan M. Fauzi, "Kritik Terhadap Praktik Digitalisasi Syariah di Indonesia: Antara Substansi dan Label", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 9, no. 1 (2021): 89–105.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, digitalisasi tidak hanya harus menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga harus menjadi alat untuk meningkatkan *maqāṣid al-sharīʿah* dalam dunia kontemporer. Selama proses digitalisasi, bank syariah harus memastikan bahwa mereka tetap berpegang pada prinsip transparansi (*bayān*), keadilan (*ʿadl*), dan tanggung jawab sosial.

Regulasi yang responsif terhadap inovasi keuangan syariah digital diperlukan seiring perkembangan teknologi. Dalam POJK No. 12/POJK.03/2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan syariah untuk menerapkan prinsip syariah dalam transformasi digital dan meningkatkan manajemen risiko teknologi informasi.30 Selain itu, untuk memastikan bahwa layanan yang ditawarkan sesuai dengan syariah, fatwa dan pedoman hukum yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai akad digital, tanda tangan elektronik, dan transaksi daring sangat penting.

Oleh karena itu, digitalisasi layanan perbankan syariah sangat penting dalam masyarakat 5.0 dan industri 4.0. Namun, pelaksanaannya harus didasarkan pada nilai-nilai Islam dan tujuan syariah yang mendalam, bukan pada efisiensi pasar atau persaingan.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah dan *Maqasid al-shari'ah*

Fiqh muamalah adalah cabang hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi individu, terutama yang berkaitan dengan transaksi harta dan jasa. Muamalah memungkinkan inovasi dan ijtihad selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar

[30] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum Syariah*, (Jakarta: OJK, 2021).

syariah, berbeda dengan ibadah yang bersifat tauqifī (tetap).[31] Prinsip-prinsip fiqh muamalah menjadi dasar bagi berbagai inovasi teknologi finansial dalam dunia keuangan kontemporer, termasuk digitalisasi perbankan syariah.

Beberapa prinsip utama fiqh muamalah meliputi :

1. Larangan Riba

 Riba adalah nilai tambahan yang dikenakan pada utang-piutang yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Bunga yang dikenakan pada aplikasi pinjaman online jelas melanggar prinsip syariah dalam konteks keuangan digital. FinTech syariah harus menggunakan metode hasil seperti mudharabah atau musyarakah untuk menghasilkan produk halal

 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

 "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Demikian itu karena mereka berkata: 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

 Selain itu, Fatwa DSN-MUI mendorong akad jual beli yang adil dan jelas dan melarang praktik riba dalam transaksi elektronik.[32]

[31] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 220.

[32] DSN-MUI, *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Keuangan Digital Berdasarkan Prinsip Syariah*

2. Larangan Gharar

 Gharar adalah ketidakpastian tentang objek akad, waktu, syarat-syarat, atau hasil transaksi. FinTech yang menggunakan aturan yang tidak jelas, seperti denda tersembunyi, sistem biaya yang tidak jelas, atau informasi yang tidak lengkap di platform digital, dapat dianggap mengandung gharar.

 Menurut prinsip ini, penyelenggara FinTech syariah harus memberikan data yang transparan, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai biaya transaksi, risiko, dan skema akad.[33]

 Rasulullah SAW bersabda :

 نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

 "*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.*" (HR. Muslim, No. 1513)

 Dalam dunia digital, gharar dapat muncul dalam kontrak berbasis klik yang tidak menjelaskan objek atau syarat-syaratnya secara menyeluruh.

3. Larangan Maisir

 Maysir adalah perjudian atau spekulasi berlebihan yang memiliki unsur untung-untungan dan tidak dapat diprediksi. Ini dapat ditemukan dalam industri FinTech pada aplikasi trading margin atau investasi kripto berbasis spekulatif yang mirip dengan judi, tanpa dasar perjanjian atau barang yang diperjualbelikan.

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum)

[33] Muhammad, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2020

khamar, berjudi (maisir), (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."*(QS. Al-Mā'idah [5]: 90)*

Dalam sistem digital, larangan maisir relevan untuk mencegah layanan syariah digunakan untuk skema spekulatif seperti *crypto* yang tidak berbasis aset riil atau instrumen derivatif berisiko tinggi.

4. Keadilan dan Kejujuran

 Prinsip keadilan (*al-'adl*) adalah dasar setiap transaksi Islam. FinTech syariah harus adil antara penyedia layanan dan pengguna, seperti halnya:

 - Penentuan margin keuntungan
 - Biaya administrasi
 - Informasi akad
 - Hak dan kewajiban nasabah.

 QS. An-Nisa: 58 menjelaskan bahwa :

 "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*."

 Ketidakadilan yang disebabkan oleh manipulasi sistem, biaya tersembunyi, atau informasi yang tidak seimbang akan menghilangkan unsur halal dari transaksi.[34]

5. Kepastian Akad dan Kesesuaian dengan Akad Syariah

 Setiap produk atau layanan FinTech syariah harus didasarkan pada akad yang jelas dan sah menurut hukum Islam. Beberapa akad umum FinTech syariah antara lain:

[34] Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Mudharabah adalah perjanjian antara pengelola bisnis dan pemilik dana yang melibatkan sistem yang memberikan hasil.
- Musiyarakah adalah kemitraan modal antara dua atau lebih pihak.
- Murabahah adalah ketika barang dibeli dan dijual dengan margin tambahan yang disepakati.
- Ijara adalah sewa menyewa barang atau jasa.
- Wakal adalah memberikan wewenang untuk mewakili suatu tugas

Pilihan akad yang tepat sangat penting karena akan menentukan kualitas produk. Serangkaian fatwa telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang mengatur penggunaan akad ini dalam layanan keuangan berbasis teknologi.[35]

6. Prinsip Maslahah (Kemanfaatan Sosial dan Ekonomi)

 Memperoleh keuntungan sosial, ekonomi, dan spiritual bagi umat adalah tujuan akhir dari keuangan syariah. FinTech syariah adalah lebih dari sekadar layanan digital yang efektif; mereka juga memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke pembiayaan halal, memberikan zakat digital, memasukkan UMKM ke dalam keuangan, dan mengoptimalkan wakaf tunai dan *crowdfunding* berbasis syariah.

 Oleh karena itu, FinTech syariah harus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai keberkahan, etika, dan keadilan.

Maqāṣid al-sharīʿah adalah teori tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari

[35] DSN-MUI, *Kompilasi Fatwa DSN-MUI*, Edisi Digital 2021.

mafsadat. Dalam *al-kulliyāt al-khamsah*, Imam al-Ghazali dan para ulama menetapkan lima tujuan utama:[36]

- *Hifẓ al-Dīn*, yang berarti mempertahankan agama
- *Hifẓ al-Nafs*, atau Menjaga Jiwa
- *Hifẓ al-'Aql*, atau Menjaga Akal
- *Hifẓ al-Nasl*, yang berarti mempertahankan keturunan.
- *Hifẓ al-Māl*, yang berarti menjaga harta benda.

Maqasid menjadi standar moral dalam digitalisasi layanan perbankan syariah untuk memastikan sistem tidak hanya halal dan formal, tetapi juga adil dan bermanfaat. Misalnya, *hifẓ al-māl* diwujudkan melalui keamanan transaksi digital*; hifẓ al-'aql* dijaga dengan mengajarkan pelanggan tentang literasi syariah; dan *hifẓ al-dīn* dilindungi dengan kepatuhan akad terhadap fatwa.

2.1.5 Teori Transformasi Digital dan Inovasi Keuangan

1. Konsep Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses transformasi mendasar dalam cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pemangku kepentingan melalui pemanfaatan teknologi secara menyeluruh. Dalam dunia perbankan, transformasi digital mencakup perubahan pada model bisnis, struktur organisasi, dan budaya kerja agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan nasabah.

Menurut Westerman et al. (2014), transformasi digital adalah cara untuk merenovasi perusahaan secara keseluruhan dengan memasukkan teknologi digital ke dalam semua proses inti bisnis. Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan,

[36] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 3.

menciptakan nilai baru, dan meningkatkan akses pasar.[37] Perubahan ini mencakup penggunaan teknologi seperti komputasi *cloud*, *big data analytics*, *artificial intelligence* (AI), dan *internet of things* (IoT). Teknologi-teknologi ini kini juga digunakan dalam sektor perbankan syariah.

Setiap inovasi digital harus tetap berpegang pada prinsip fiqh muamalah dan nilai-nilai *maqāṣid al-sharīʿah*, sehingga tidak hanya halal secara hukum tetapi juga menguntungkan secara sosial dan spiritual. Dengan demikian, transformasi digital dalam keuangan syariah harus mempertimbangkan kepatuhan syariah (*sharīʿah compliance*).

2. Dimensi Transformasi Digital dalam Keuangan

Transformasi digital dalam sektor keuangan dapat dianalisis melalui empat dimensi utama:

a. Transformasi Layanan: Ini mencakup digitalisasi hubungan antara bank dan pelanggan, seperti penggunaan aplikasi *mobile banking*, layanan pembukaan rekening online, pembayaran digital, dan integrasi fitur keuangan dalam satu platform.
b. Transformasi Proses: Ini mencakup otomatisasi dan digitalisasi proses internal seperti validasi akad, pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan sistem audit berbasis digital.
c. Transformasi Model Bisnis: Pergeseran dari sistem layanan berbasis cabang ke layanan berbasis platform digital, yang memungkinkan bank menjangkau pelanggan di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
d. Transformasi Budaya Organisasi: Mengubah cara manajemen dan karyawan berpikir agar mereka dapat beradaptasi dengan

[37] George Westerman, Didier Bonnet, and Andrew McAfee, *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation* (Boston: Harvard Business Review Press, 2014).

perubahan teknologi, fokus pada inovasi, dan bekerja sama untuk membuat produk digital.

3. Inovasi keuangan (*Financial Innovation*)

 Inovasi keuangan berarti menciptakan barang, jasa, prosedur, atau entitas baru untuk sistem keuangan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan efektivitas. Joseph Schumpeter (1934) mengatakan bahwa inovasi adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi modern, termasuk sektor keuangan.[38]

 Menurut Frame dan White (2004), inovasi di bidang keuangan dapat dibagi menjadi tiga kategori:[39]

 a. Inovasi Produk: Pembiayaan digital berbasis akad syariah, rekening syariah online, dan tabungan berbasis aplikasi.
 b. Inovasi Proses: Ada penggunaan tanda tangan elektronik, akad berbasis klik, dan penerapan kontrak pintar berbasis algoritma.
 c. Inovasi Institusional: Kemunculan entitas keuangan baru seperti pinjaman syariah antar orang, bank digital syariah (neobank), dan platform keuangan berbasis *blockchain* syariah.

 Setiap inovasi dalam keuangan syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan didasarkan pada fatwa DSN-MUI agar tidak menyimpang dari *maqāṣid al-sharīʿah*.

4. Integrasi Transformasi Digital dan Inovasi Keuangan Syariah

 Inovasi keuangan dan transformasi digital di sektor syariah membutuhkan kolaborasi antara teknologi dan prinsip Islam. Melalui peluncuran aplikasi BSI Mobile, Bank Syariah Indonesia (BSI) berusaha membangun ekosistem digital syariah. Aplikasi ini

[38] Joseph A. Schumpeter, *The Theory of Economic Development* (Cambridge: Harvard University Press, 1934).

[39] W. Scott Frame and Lawrence J. White, "Empirical Studies of Financial Innovation: Lots of Talk, Little Action?", *Journal of Economic Literature*, Vol. 42, No. 1 (2004): 116–144.

memungkinkan transaksi dan menawarkan edukasi tentang akad syariah serta fitur yang mendukung literasi keuangan Islami.

Bank syariah harus proaktif dalam mengembangkan model bisnis digital yang berbasis maqāṣid karena perusahaan FinTech semakin bersaing. Tujuannya adalah untuk membangun sistem keuangan yang inklusif, transparan, dan terpercaya bagi umat Islam di era digital.

2.1.6 Mobile Banking dan Pembayaran Digital dalam Perbankan Syariah

Sektor jasa keuangan global, termasuk perbankan syariah, telah berubah karena kemajuan teknologi digital. Adopsi *mobile banking* dan layanan pembayaran digital (*digital payment*) adalah salah satu transformasi besar yang terjadi. Perbankan mobile memungkinkan pelanggan melakukan berbagai aktivitas finansial melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar atau tablet. Cek saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembukaan rekening online adalah semua contoh operasi ini. Pembayaran digital, di sisi lain, mengacu pada metode pembayaran yang dilakukan secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai secara fisik; ini dapat dilakukan melalui aplikasi mobile, dompet digital (*e-wallet*), atau sistem pembayaran berbasis QR code.[40]

Karena setiap inovasi teknologi keuangan harus tunduk pada prinsip syariah, penggunaan *mobile banking* dan pembayaran digital menimbulkan dinamika tersendiri dalam perbankan syariah. Perbankan syariah menuntut seluruh transaksi keuangan bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian) serta mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesalingan. Oleh karena itu, untuk tidak menyimpang dari prinsip-

[40] Peterson K. Ozili, "Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability," *Borsa Istanbul Review* 18, no. 4 (2018): 329–40, https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003.

prinsip ini, pengembangan layanan *mobile banking* dan sistem pembayaran digital harus dilakukan dengan hati-hati.[41]

Menurut Akademi Riset Shari'ah Internasional untuk Keuangan Islam (ISRA), transformasi digital dalam perbankan syariah memerlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung penerapan teknologi finansial sesuai dengan *maqāṣid al-sharīʿah*, atau tujuan hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Institusi keuangan syariah harus membuat *mobile banking* dan pembayaran digital dengan sistem keamanan yang ketat untuk mencegah kecurangan dan memastikan transparansi. Selain itu, mereka harus menyediakan fitur yang memungkinkan pelaksanaan akad syariah (seperti wadiah, mudharabah, dan murabahah) secara elektronik.[42]

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Abedifar et al. (2020) menemukan bahwa organisasi keuangan Islam yang menggunakan teknologi digital, seperti mobile banking dan pembayaran elektronik, memiliki peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani (tidak terbanked).[43] Selain itu, *mobile banking* memungkinkan bank syariah menghubungi pelanggan di wilayah terpencil, sedangkan pembayaran digital mempercepat dan mempermudah transaksi bisnis. Hal ini sesuai dengan konsep *Financial inclusion Islam*, yang bertujuan untuk memberikan akses keuangan yang adil.

Ada dua elemen utama dalam transformasi layanan perbankan syariah adalah pembayaran digital dan *mobile banking*.

[41] MMT Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Kluwer Law International, 2002).

[42] Isra, *Islamic Financial Services Act (IFSA) and Its Implication on the Development of Islamic Finance in Malaysia* (Kuala Lumpur: International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, 2019).

[43] P Abedifer, I Hasan, and A Tarazi, "Islamic Finance and Banking: A Literature Review," *Journal of Economic Surveys* 33, no. 4 (2020): 1173–98, https://doi.org/10.1111/joes.12317.

Sebagai bagian dari layanan digital perbankan, *mobile banking* memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan secara real-time melalui aplikasi di mobile banking, seperti yang dikembangkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan produk BSI Mobile, yang telah menjadi aplikasi yang sangat baik dengan fitur lengkap dan keamanan siber yang terjamin.[44]

Laporan Bank Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran syariah adalah salah satu faktor utama yang mendorong lebih banyak transaksi keuangan syariah.[45] Aplikasi BSI Mobile yang dikembangkan oleh Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bukti keberhasilan transformasi ini. Aplikasi ini dapat melakukan banyak hal secara online, seperti transfer dana, membeli pulsa, membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan membuka rekening digital tanpa harus mengunjungi kantor cabang.[46]

Dalam perbankan syariah, pembayaran digital dan *mobile banking* tidak hanya mempermudah transaksi tetapi juga memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani dengan layanan perbankan konvensional. Digitalisasi ini mendukung prinsip syariah dengan menyediakan transaksi yang transparan, adil, dan bebas riba serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) melalui berbagai kebijakan yang menekankan keamanan sistem informasi dan perlindungan konsumen. Selain itu, implementasi teknologi ini menghadirkan tantangan seperti kebutuhan akan literasi digital, keamanan data, dan keyakinan bahwa prinsip syariah akan

[44] "Kinerja Impresif BSI Hasil Konsistensi Transformasi," Bank Syariah Indonesia, 2024, https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/kinerja-impresif-bsi-hasil-konsistensi-transformasi.

[45] Bank Indonesia. (2023). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

[46] Bank Syariah Indonesia. (2024). Fitur BSI Mobile. www.bankbsi.co.id

diterapkan dalam transaksi digital. Tantangan-tantangan ini harus diselesaikan melalui inovasi berkelanjutan dan kolaborasi antara pelaku FinTech dan bank syariah.[47]

Secara keseluruhan, strategi transformasi digital perbankan syariah Indonesia pada periode 2020–2024 akan fokus pada pembayaran digital dan *mobile banking*. Ini akan meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan serta memperkuat posisi perbankan syariah sebagai institusi keuangan modern yang inklusif dan berkelanjutan.[48]

Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani. Di antaranya adalah kurangnya kerangka regulasi yang fleksibel untuk menerima inovasi, kebutuhan akan standarisasi akad syariah untuk transaksi digital, dan tingkat pengetahuan keuangan digital masyarakat Muslim yang masih terbatas. Seseorang dapat bertanya-tanya apakah transaksi elektronik sesuai dengan syariah jika tidak memiliki literasi digital yang baik. Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan ekosistem digital perbankan syariah, edukasi publik dan kerja sama antara regulator, ulama, dan praktisi teknologi sangat penting.

Oleh karena itu, pembayaran digital dan *mobile banking* sangat penting untuk mendukung transformasi perbankan syariah menuju sistem keuangan yang inklusif, efektif, dan patuh syariah. Kesuksesan implementasinya sangat bergantung pada keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

[47] Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase, "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 29–45.

[48] Ifa Nurul Islamiah et al., "Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk IT Dan Jenis Transaksi," *Sharing: Journal Of Islamic Economics, Management, and Business* 3, no. 1 (2024): 91–104.

2.1.7 Tantangan dan Peluang FinTech dalam Perbankan Syariah

Selain menghadirkan berbagai tantangan, peran FinTech dalam perbankan syariah di Indonesia menawarkan peluang besar untuk mendukung transformasi layanan keuangan syariah. Peluang utama FinTech terletak pada kemampuan mereka untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan syariah, mempercepat efisiensi operasional, dan mendorong inovasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembayaran digital, *mobile banking*, *peer-to-peer lending*, dan *crowdfudging*.[49]

Namun, penerapan FinTech dalam perbankan syariah juga menghadapi masalah yang menantang. Mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap inovasi produk dan layanan merupakan tantangan utama, yang membutuhkan pengawasan ketat dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN MUI). Selain itu, mengingat ancaman pencurian data dan penipuan digital yang kian canggih, keamanan siber menjadi masalah penting. Ini memerlukan sistem keamanan yang canggih dan perlindungan konsumen yang efektif. Tantangan lain adalah rendahnya literasi digital dan keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang menghambat adopsi teknologi baru secara luas. Keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi finansial syariah juga menjadi hambatan dalam pengembangan dan pengelolaan FinTech syariah yang berkelanjutan.[50]

Industry FinTech dan perbankan syariah harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Ini termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperkuat regulasi yang

[49] Iwan Mulyana, Abdul Hamid, and Enceng Iip Syaripudin, "Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 2 (2024): 60–69, https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639.

[50] M. Masykur Hadi et al., "Era Fintech: Peluang Dan Tantangan (Financial Technology) Syariah Di Indonesia," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3409–18, https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2524.

adaptif dan komprehensif, dan menggunakan teknologi canggih seperti *blockchain* dan AI untuk memastikan keamanan dan kepatuhan syariah. Dengan metode ini, diharapkan akan terbentuk ekosistem keuangan syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Diharapkan FinTech tidak hanya menjadi ancaman, tetapi juga menjadi mitra strategis untuk memperkuat perbankan syariah di Indonesia.[51]

1. Tantangan FinTech Dalam Perbankan Syariah

 Salah satu tantangan utama adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah (*shariah compliance*). Sistem keuangan Islam memiliki kerangka hukum yang unik, sehingga setiap transaksi digital perlu dikaji apakah mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Dalam hal ini, FinTech menghadirkan kerumitan baru karena akad dan transaksi yang bersifat digital memerlukan interpretasi fiqh muamalah yang kontekstual. Ulama dan ahli hukum Islam perlu menyesuaikan fatwa dan ijtihad agar relevan dengan model transaksi elektronik.

 Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

 Artinya : *"…. Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya*". (Q.S. Al-Maidah: 2)

[51] Fauzatul Laily Nisa and Krisna Reswara, "Analisis Perkembangan Dan Tantangan Bank Syariah Dalam Persaingan Dengan Bank Konvensional Di Pasar Keuangan Modern," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 3 (2024): 120–25, https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.601.

Ayat ini menjadi landasan bahwa teknologi yang dikembangkan harus memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tidak semua produk keuangan digital secara langsung sesuai dengan hukum muamalah Islam. Produk yang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir pasti tidak dapat diterima secara syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi keuangan dan akad baru yang sesuai dengan konteks digital. Saat ini, beberapa penyelenggara FinTech Syariah belum menerima sertifikasi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), menimbulkan keraguan masyarakat pengguna tentang legalitas produk.[52]

Tantangan lain berkaitan dengan regulasi yang belum konsisten, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait FinTech, belum semuanya mengakomodasi karakteristik khusus dari FinTech syariah. Ketiadaan regulasi yang menyeluruh dapat menghambat inovasi dan menimbulkan risiko sistemik dalam jangka panjang.[53] Ketidakpastian hukum muncul karena FinTech syariah tidak memiliki regulasi khusus. Meskipun OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, tidak ada aturan yang mengatur operasi FinTech yang berbasis prinsip syariah.[54]

[52] M. Masykur Hadi et al., "Era Fintech: Peluang Dan Tantangan (Financial Technology) Syariah Di Indonesia."

[53] OJK. (2023). *Pedoman dan Statistik Fintech Syariah di Indonesia*. https://www.ojk.go.id

[54] OJK. (2016). POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Ketiga, untuk membangun kepercayaan publik terhadap FinTech Syariah, keamanan siber dan perlindungan data pengguna sangat penting. Seiring meningkatnya adopsi layanan keuangan digital, serangan siber seperti *phishing*, *malware*, dan *scam digital* meningkat. Menurut Javaheri et al. (2023), teknologi *blockchain* dapat meningkatkan transparansi transaksi dan integritas data dalam FinTech Syariah. Blockchain memungkinkan pencatatan setiap transaksi secara terdistribusi dan tidak dapat diubah, yang berarti setelah dicatat dalam sistem, data tidak dapat diubah atau dimanipulasi. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi syariah, yang disebut sebagai *al-'adl* wa al-amanah.[55] Di sisi lain, Waliullah et al. (2025) menyatakan bahwa enkripsi *end-to-end*, otentikasi dua faktor, dan penggunaan deteksi fraud berbasis AI sangat penting untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber. Keamanan merupakan bagian dari prinsip *hifz al-mal* dalam *maqashid syariah*, yang mencakup perlindungan aset dan data pengguna.[56]

Di samping itu, ada juga tantangan terkait infrastruktur dan literasi digital. Sebagian besar calon pengguna FinTech syariah di Indonesia berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital yang rendah, khususnya di daerah pedesaan. Menurut survei OJK (2022), literasi keuangan syariah baru hanya 9,14%, jauh di bawah literasi keuangan umum.[57] Menurut Survei Nasional Literasi dan

[55] Ainal Mardhiah, "Manajemen Risiko Financial Technology (Fintec)," *REALIBLE ACCOUNTING JOURNAL* 1, no. 1 (2025): 2807–1158, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26447.39849.

[56] Javaheri, A., Li, Y., & Omar, M. (2023). *Blockchain-Based Compliance in Ethical Finance*. *Journal of FinTech and Ethics*

[57] OJK. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.

Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah, 49,68%, meskipun tingkat inklusi keuangan telah meningkat menjadi 85,10%.[58] Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang telah menggunakan produk keuangan tanpa memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip, risiko, dan perjanjian yang digunakan, terutama dalam hal produk FinTech Syariah. Rendahnya pengetahuan tentang syariah juga menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan penyalahgunaan produk keuangan digital yang seolah-olah bersifat syariah, padahal tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KNEKS dan Kominfo (2023), hanya 35% responden Muslim di Indonesia yang dapat membedakan antara FinTech konvensional dan FinTech syariah[59]. Kurangnya pemahaman ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap produk keuangan syariah yang berbasis digital.

Dengan demikian, tantangan ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk regulator, akademisi, industri, dan masyarakat. Tanpa adanya penyelesaian yang komprehensif dan kolaboratif, potensi besar FinTech Syariah dalam mendukung sistem keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan akan sulit untuk dicapai secara optimal.

2. Peluang FinTech dalam Perbankan Syariah

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sektor FinTech justru menciptakan peluang yang signifikan dalam

[58] Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*.

[59] KNEKS & Kominfo. (2023). *Survei Nasional Literasi Keuangan Syariah dan Teknologi Digital*. Jakarta.

memperluas akses perbankan syariah. Dengan memanfaatkan teknologi seperti *blockchain*, kecerdasan buatan, dan komputasi awan, FinTech dapat menyederhanakan proses bisnis perbankan, meningkatkan transparansi transaksi, serta mempercepat penyediaan layanan keuangan halal kepada masyarakat secara luas. Ini semua mendukung pencapaian *maqāṣid al-sharīʿah* dalam menjaga dan mendistribusikan kekayaan secara adil *(ḥifẓ al-māl).*

Salah satu peluang utama yang muncul adalah peningkatan inklusi keuangan syariah. FinTech memberikan kesempatan bagi layanan keuangan untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh bank (*unbanked*), seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah pedesaan atau komunitas Muslim yang berada di lokasi terpencil. Data dari Bank Indonesia (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna dompet digital syariah mengalami peningkatan sebesar 34% pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.[60]

Selain itu, FinTech membuka peluang besar untuk mengembangkan produk keuangan inovatif berbasis syariah yang sebelumnya sulit dilaksanakan melalui jalur konvensional. Seperti :

a. Zakat Digital dan Wakaf Online

 Zakat digital dan wakaf online memudahkan umat Islam melakukan ibadah sosial secara lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Organisasi zakat dan wakaf dapat memantau dana yang masuk dan menyalurkannya secara efisien sesuai dengan

[60] Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah*

peraturan syariah melalui platform digital. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗاِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*". (Q.S At-Taubah : 103)

Dengan digitalisasi zakat, lembaga keuangan syariah mungkin menjadi lebih efektif dalam membantu mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.[61]

b. *Crowdfunding* Syariah

Crowdfunding syariah, yang memungkinkan pengumpulan dana secara kolektif untuk mendukung bisnis dan proyek sosial halal. Prinsip-prinsip syariah seperti wakalah, qardh hasan, dan musharakah diterapkan dalam skema ini untuk memastikan bahwa pengumpulan dan penggunaan dana dilakukan tanpa adanya riba, gharar, atau maysir. *Crowdfunding* syariah juga menjadi sarana untuk mendorong ekonomi umat, terutama untuk pembiayaan UMKM yang sulit mendapatkan pembiayaan formal.[62]

[61] Bakar, M. D. (2018). *Digitalizing Islamic Philanthropy: Towards a New Architecture of Zakat and Waqf System*. Journal of Islamic Finance, 7(2), 1–11

[62] Hasan, Z., & Umar, A. (2020). *Islamic Crowdfunding: A New Financial Tool for Social Projects and Halal Businesses*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(3), 519–535

c. Platform Investasi Digital Berbasis Syariah

Platform investasi digital berbasis syariah yang menggunakan skema mudharabah (kerja sama modal antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan musharakah (kerja sama modal antara dua atau lebih pihak). Produk investasi yang ditawarkan disebut sebagai produk mudharabah.

Seperti yang disebutkan Allah dalam QS. Al-Hashr : 7 yang artinya *:"...agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."*

Model digital memungkinkan investasi syariah untuk diakses oleh masyarakat luas, termasuk investor ritel yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh sistem keuangan formal.[63]

d. *Smart Contracts* Berbasisi Akad Syariah

Smart contract adalah protokol digital otomatis yang dapat mengendalikan isi kontrak berdasarkan parameter tertentu. *Smart contract* dapat digunakan untuk mereplikasi dan mengeksekusi akad seperti ijarah, salam, dan murabahah secara aman dan transparan dalam konteks syariah. Hal ini meningkatkan efisiensi sistem pembiayaan syariah dan mengurangi risiko moral hazard.[64]

e. Kerja Sama Lintas Negara

Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab memiliki potensi besar untuk menjadi

[63] Mohd Daud, M. A. K., & Said, F. (2021). *The Role of Digital Investment Platforms in Enhancing Shariah-Compliant Wealth Management*. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(1), 72–88

[64] Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2019). *Smart Contracts and Islamic Finance: A Compatible Partnership?* Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 409–422

pusat inovasi keuangan Islam global dan mengembangkan standar FinTech syariah internasional. Ini merupakan peluang strategis lainnya.[65]

Tabel 2. 3 Tantangan dan Peluang FinTech Syariah

Aspek	Tantangan	Peluang
Syariah	Kompatibilitas produk dengan prinsip syariah	Digitalisasi akad dan smart contract syariah
Regulasi	Ketiadaan regulasi khusus	Potensi kolaborasi OJK, BI, dan DSN-MUI
Teknologi	Ancaman siber dan perlindungan data	Teknologi *blockchain* dan keamanan *end-to-end*
Edukasi dan Literasi	Rendahnya literasi digital syariah	Edukasi melalui platform digital dan komunitas

Dengan peluang ini, FinTech tidak hanya akan memimpin transformasi teknologi tetapi juga akan mendorong nilai-nilai Islam kembali ke dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah digital yang inklusif dan berkelanjutan, pelaku industri, regulator, dan otoritas fatwa harus bekerja sama dengan baik dalam memahami fiqh muamalah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi yang signifikan dalam merumuskan kerangka teoritis dan metodologis untuk penelitian ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengeksplorasi

[65] Narayan, P. K., & Phan, D. H. B. (2020). *Technology and the Future of Islamic Finance*. Financial Innovation, 6(1), 1–9

berbagai dimensi *Financial Technology* (FinTech) terkait dengan perbankan syariah, mencakup aspek implementasi, persepsi nasabah, efektivitas operasional, serta tantangan regulasi. Telaah ini berfokus pada peninjauan hasil-hasil penelitian yang secara langsung berkaitan dengan transformasi layanan digital pada Bank Syariah Indonesia.

Berikut ringkasan dari penelitian-penelitian yang relevan :

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Tujuan	Hasil
1.	Mutiah & Hasbi (2025)	*Analysis of the Impact of FinTech on Innovation Products in Bank Syariah Indonesia*	Kualitatif (wawancara & dokumentasi)	Menganalisis kontribusi FinTech terhadap pengembangan produk di BSI	FinTech mendorong inovasi seperti akad digital dan pembiayaan mobile; efisiensi meningkat, namun belum menyentuh aspek kepatuhan syariah.
2.	Arifin & Suryanto (2020)	*The Role of FinTech in the Development of Islamic*	Kajian Literatur	Menjelaskan peran FinTech dalam mendukung keuangan syariah nasional	FinTech mempermudah akses keuangan syariah namun belum

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Tujuan	Hasil
		Finance in Indonesia			membahas implementasi spesifik di BSI atau tantangan akad digital.
3.	Amhar M. Harahap (2024)	Analisis Risiko dalam Digitalisasi Perbankan Syariah: Tantangan dan Solusi	Deskriptif Kualitatif	Mengidentifikasi risiko dan solusi dalam proses digitalisasi bank syariah	Risiko utama: keamanan siber, literasi rendah, SDM kurang adaptif; solusi: peningkatan keamanan dan sinergi teknologi-syariah.
4.	Sari & Hidayat (2023)	Strategi Digitalisasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI)	Kualitatif	Mengkaji strategi digitalisasi layanan BSI	Transformasi digital BSI menghadapi kendala integrasi sistem dan kesiapan SDM.
5.	Gandasari et al. (2024)	Prospek Fintech Syariah 2024: Tren	Deskriptif	Menganalisis tren FinTech syariah serta	Asosiasi seperti AFSI berperan dalam

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Tujuan	Hasil
		dan Peran Asosiasi		peran asosiasi seperti AFSI	akselerasi pertumbuhan FinTech syariah di Indonesia.
6.	Fadhilah & Utami (2024)	Regulasi FinTech Syariah di Indonesia	Kualitatif	Menganalisis kekuatan dan kelemahan regulasi FinTech berbasis syariah	Regulasi teknis masih lemah, butuh DPS digital dan fatwa syariah adaptif teknologi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mutiah & Hasbi, 2025) berfokus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan peran FinTech dalam mengembangkan produk perbankan syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif, yang mencakup pendekatan dokumentasi dan wawancara, penulis dapat mengeksplorasi dinamika praktik lapangan secara langsung. Temuan utama menunjukkan bahwa FinTech telah mempercepat pembuatan produk digital berbasis syariah seperti akad digital dan layanan pembiayaan melalui aplikasi.

Salah satu keuntungan dari penelitian ini adalah subjeknya yang sesuai dengan judul skripsi, BSI, dan penekanan pada hubungan antara FinTech dan inovasi produk. Namun, studi ini tidak mencakup semua aspek kepatuhan syariah, terutama yang berkaitan dengan prinsip fiqh muamalah dan *maqāṣid al-sharīʿah*. Selain itu, belum ada penelitian yang menyeluruh tentang masalah hukum dan struktural yang berkaitan dengan adopsi teknologi digital.

Penelitian oleh (Arifin & Suryanto, 2020) menjelaskan peran FinTech dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Penulis melihat bagaimana FinTech membuat layanan keuangan berbasis Islam lebih mudah diakses bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Studi ini lebih bersifat makro dan konseptual, dan mencakup sistem keuangan syariah nasional secara keseluruhan.

Studi ini sebagian besar berfokus pada level teoritis untuk menjelaskan prospek FinTech sebagai medium inklusi. Namun, dia tidak membahas kasus nyata seperti BSI dan tidak mengaitkan transformasi digital dengan aspek implementasi akad syariah secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini bermanfaat sebagai fondasi konseptual, tetapi tidak relevan untuk situasi spesifik di bidang perbankan.

(Harahap, 2024) meneliti tentang masalah yang terkait dengan digitalisasi perbankan syariah, menemukan ancaman siber, kurangnya literasi digital, dan kekurangan tenaga kerja. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penulis mengusulkan solusi seperti peningkatan keamanan digital, edukasi publik, dan kolaborasi antara penyedia FinTech dan lembaga syariah.

Keunggulan dari penelitian ini terletak pada fakta bahwa itu menemukan solusi untuk masalah yang sebenarnya terjadi dengan digitalisasi layanan keuangan syariah. Walau bagaimanapun, penelitian ini tidak berfokus pada hubungan strategis antara FinTech dan transformasi layanan tertentu di BSI. Selain itu, diskusi tentang elemen kepatuhan syariah masih terbatas, dan pendekatan normatif belum dibahas.

Sementara itu, studi kasus tentang transformasi digital di Bank Syariah Indonesia (BSI) dilakukan oleh (Sari & Hidayat, 2023) menunjukkan bahwa digitalisasi bank syariah membutuhkan banyak hal, termasuk teknologi dan persiapan sumber daya manusia serta

integrasi sistem warisan. Penelitian ini penting karena memberikan gambaran yang jelas tentang kesulitan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah saat menerima FinTech.

Penelitian oleh (Gandasari, Nugroho, & Firiyani, 2024) menyelidiki perkembangan FinTech syariah dan peran asosiasi industri seperti Asosiasi FinTech Syariah Indonesia (AFSI). Studi ini menunjukkan bahwa asosiasi sangat penting untuk pendidikan, regulasi mandiri, dan kerja sama industri. Salah satu peluang strategis dalam membangun kekuatan kolektif industri FinTech syariah di negara ini adalah ini.

Terakhir, (Fadhilah & Utami, 2024) melakukan penelitian yang mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sistem hukum FinTech syariah di Indonesia dan berfokus pada aspek regulasi. Mereka menemukan bahwa peraturan teknis kurang kuat, dan mereka ingin Dewan Pengawas Syariah (DPS) digital dan fatwa syariah yang lebih sesuai dengan kemajuan teknologi. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk membentuk ekosistem FinTech yang sah dan terpercaya menurut prinsip syariah, regulator, ulama, dan pelaku industri harus bekerja sama.

Studi terdahulu yang dilakukan dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa *Financial Technology* (FinTech) dalam konteks perbankan syariah di Indonesia telah menghasilkan inovasi besar dalam hal inovasi layanan, strategi digitalisasi, dan tantangan regulasi. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa FinTech membantu mempercepat digitalisasi, meningkatkan efisiensi layanan, dan meningkatkan regulasi.

Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa keterbatasan yang sama. Pertama, tidak banyak penelitian yang secara eksplisit berfokus pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Kedua, sebagian besar penelitian belum membahas secara menyeluruh hubungan antara transformasi digital, peran FinTech, dan

kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan fiqh muamalah dan *maqāṣid al-sharīʿah*. Ketiga, diskusi tentang aspek regulasi dan pengawasan syariah terhadap inovasi teknologi masih bersifat konseptual dan belum diikuti dengan studi kasus konkret.

Selain itu, penelitian seringkali terfokus pada aspek operasional seperti efisiensi, risiko keamanan digital, atau masalah SDM. Namun, mereka mengabaikan masalah strategis seperti masalah standarisasi akad digital atau sinergi antara industri FinTech dan lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya penelitian tentang pendekatan komprehensif yang mengaitkan perubahan layanan digital dengan dasar normatif Islam dan kondisi nyata organisasi perbankan syariah tertentu.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan peran FinTech dalam mendorong transformasi layanan digital di BSI secara khusus. Selain itu, penelitian ini melihat implementasi FinTech dari sudut pandang syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika inovasi digital dalam industri perbankan syariah modern di Indonesia.

2.3 Teori Pendukung

1. Teori difusi Inovasi (Everett, 2003)

Teori ini menjelaskan bagaimana, mengapa, dan seberapa cepat suatu teknologi baru diterima oleh masyarakat. Proses difusi terdiri atas lima tahap, yaitu:

a. *Knowledge* (pengetahuan awal tentang inovasi)
b. *Persuasion* (sikap positif terhadap inovasi)
c. *Decision* (keputusan untuk mengadopsi atau menolak)
d. *Implementation* (penggunaan inovasi)

e. *Confirmation* (evaluasi dan penguatan keputusan adopsi).

Dalam konteks FinTech syariah, teori ini menjelaskan bagaimana masyarakat, khususnya pengguna perbankan syariah di Indonesia, mengadopsi layanan digital seperti *mobile banking* dan dompet digital berbasis Islam. Adopsi FinTech syariah sangat bergantung pada tahapan penyebaran inovasi yang tepat sasaran, termasuk bagaimana pemerintah, lembaga keuangan, dan tokoh agama bertindak sebagai agen perubahan atau awal adopsi dalam membangun kepercayaan masyarakat Muslim.

2. Technology Acceptance Model (TAM) oleh (Davis, 1989)

Model ini digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan teknologi individu. TAM menyatakan bahwa dua faktor utama yang memengaruhi persepsi seseorang terhadap penggunaan sistem teknologi adalah *Perceived Usefulness (PU*) dan *Perceived Ease of Use (PEOU).*

a. *Perceived Usefulness (PU)*, yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem akan meningkatkan kinerja pekerjaannya
b. *Perceived Ease of Use (PEOU)*, yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut tidak memerlukan banyak usaha. TAM relevan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana nasabah bank syariah menilai kegunaan dan kemudahan penggunaan layanan FinTech syariah seperti BSI Mobile dan platform pembayaran digital.

Dalam penelitian ini, model ini relevan karena banyak nasabah bank syariah mempertimbangkan kemudahan akses dan manfaat langsung dari aplikasi seperti BSI Mobile atau platform zakat digital. Jika nasabah merasa platform tersebut mudah digunakan dan bermanfaat, tingkat adopsi dan loyalitas terhadap layanan akan meningkat.

Keyakinan terhadap keuntungan dan kemudahan layanan teknologi akan menumbuhkan sikap positif, yang pada gilirannya menghasilkan tindakan yang lebih sering menggunakannya, menurut Davis (1989). Dalam konteks perbankan syariah digital, hal ini juga dikaitkan dengan aspek kepatuhan syariah, yang, bersama dengan PU dan PEOU, menjadi pertimbangan tambahan.

3. Teori Kepuasan Nasabah (Richard, 1997)

Menurut teori ini, kepuasan konsumen muncul ketika orang membandingkan pengalaman yang mereka miliki saat menggunakan barang atau jasa dengan harapan awal mereka. Konsumen akan puas jika pengalaman melebihi harapan. Teori ini digunakan dalam industri FinTech syariah untuk melihat bagaimana kepuasan pelanggan dengan bank syariah dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang kemudahan, keamanan, dan kepatuhan syariah layanan digital. Kesesuaian antara kenyataan dan harapan ditentukan oleh kepuasan (Oliver, 1997).

Oliver menekankan bahwa konfirmasi harapan merupakan kunci dari kepuasan:

- *Positive disconfirmation*: kinerja > harapan → puas
- *Confirmation*: kinerja ≈ harapan → netral
- *Negative disconfirmation*: kinerja < harapan → tidak puas

Faktor-faktor seperti kecepatan layanan, kemudahan transaksi, fitur syariah seperti zakat dan wakaf, dan keamanan data dan kepastian hukum syariah sangat memengaruhi tingkat kepuasan pengguna FinTech syariah. Jika fitur-fitur ini dipenuhi secara konsisten, FinTech syariah tidak hanya akan diterima oleh pengguna, tetapi juga akan mempertahankan pengguna dalam jangka panjang.

4. Teori Maqasid al-shari'ah (Jasser, 2008)

Dalam hukum Islam, konsep *maqāṣid al-sharīʿah* mengarah pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal keuangan dan teknologi, maqāṣid memberikan

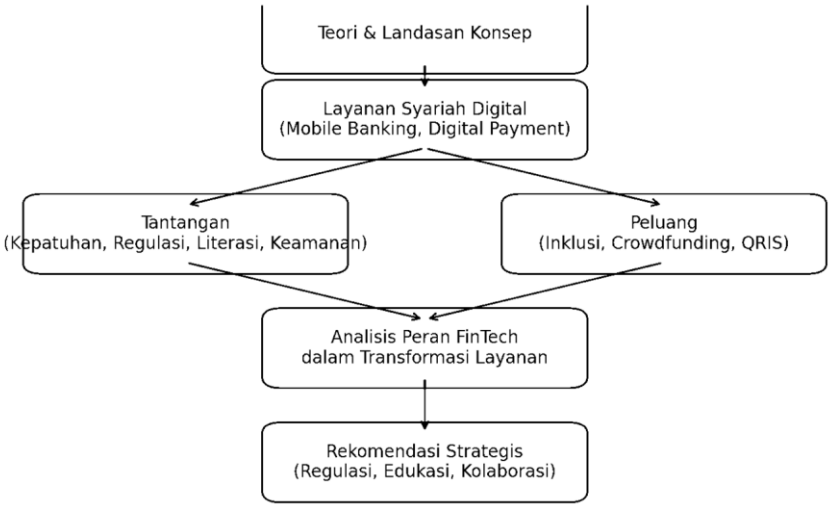
kerangka normatif untuk menilai sejauh mana kemajuan teknologi menguntungkan masyarakat atau merugikan mereka.

Perbankan syariah harus menggunakan FinTech yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat sosial, memberdayakan ekonomi masyarakat, meningkatkan inklusi keuangan, dan mencegah eksploitasi. Oleh karena itu, *maqāṣid al-sharīʿah* berfungsi sebagai dasar untuk menilai dampak transformasi digital terhadap tujuan sosial dan spiritual sistem keuangan Islam

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berikut menjelaskan bagaimana teori-teori utama berhubungan satu sama lain, pengembangan layanan digital syariah, masalah dan peluang, serta jalan transformasi dan saran strategis untuk penggunaan FinTech dalam perbankan syariah di Indonesia.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai fenomena, dalam hal ini peran FinTech dalam transformasi layanan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran analitis mengenai tantangan dan peluang dari pemanfaatan teknologi digital syariah melalui studi literatur dan dokumentasi.

Sugiyono menyebut penelitian kualitatif sebagai metode yang digunakan untuk mempelajari kondisi objek yang alamiah. Peneliti menggunakan instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, dan analisis data bersifat induktif. Hasil penelitiannya sendiri menekankan pentingnya generalisasi[66] Seperti yang dinyatakan oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah yang terbaik untuk memahami makna di balik data naratif dan dokumen non-numerik yang penuh dengan konteks sosial dan budaya.[67]

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan dari Maret hingga Juni 2025, dan lokasi penelitian berbasis dokumen dari lembaga resmi seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), serta berbagai platform literatur ilmiah dan statistik keuangan di seluruh negeri.

[66] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2014).

[67] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6

3.3 Sumber Data

Penelitian ini hanya memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang diambil dari dokumen yang sudah ada dan telah dipublikasikan sebelumnya. Sumber data tersebut mencakup:

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia (2020–2024), yang memberikan informasi mengenai kinerja digital banking, pemanfaatan aplikasi *mobile banking*, serta strategi digitalisasi.
2. Laporan Statistik dan Regulasi dari OJK dan BI, mencakup POJK, SEBI, dan data transaksi digital syariah.
3. Laporan AFSI dan KNEKS, yang membahas perkembangan ekosistem FinTech syariah di Indonesia.
4. Artikel Jurnal Ilmiah dan Buku Akademik, yang mengupas teori FinTech, perbankan syariah, serta tantangan dan peluang digitalisasi dalam sistem keuangan Islam.
5. Sumber Media Daring Resmi, seperti Kontan, Kompas, dan Bisnis Indonesia, untuk mendukung data yang aktual dan kontekstual.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Inventarisai Dokumentasi

 Dokumentasi merujuk pada pencarian informasi terkait hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, brosur, dan selebaran. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tertulis serta catatan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang diperoleh dari sumber pustaka seperti buku-buku dan literatur lainnya yang

berkaitan dengan penelitian serta internet yang mendukung penelitian penulis.

2. Observasi

 Observasi merupakan proses pengamatan terhadap objek yang sedang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melibatkan seluruh indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa) untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan dengan cara melihat buku-buku dan jurnal yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Studi Pustaka

 Studi pustaka dilaksanakan untuk memperluas pemahaman tentang berbagai konsep yang akan dijadikan sebagai landasan atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti memanfaatkan studi pustaka dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka dalam metode pengumpulan data ini termasuk dalam kategori data sekunder yang mendukung proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel, jurnal, surat kabar, serta karya ilmiah dari peneliti sebelumnya.

3.5 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diamati secara sistematis. Proses ini mencakup menentukan mana yang penting dan yang akan dipelajari, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, menyusun pola, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami. Data kualitatif yang dikumpulkan melalui pengamatan dan penelitian pustaka digunakan dalam analisis deskriptif. Data ini terdiri dari dokumen tertulis dan lisan individu atau prilaku yang diamati, diproses melalui catatan, dan kemudian disusun dalam

teks perluasan. Aturan yang digunakan untuk menganalisis data ini terdiri dari :

1. Reduksi Data

 Reduksi data adalah proses berpikir yang sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman yang tinggi. Mereduksi data sama dengan merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan tema yang dicari. Polanya membuat data yang telah direduksi lebih jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data

 Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Bentuk data yang disajikan nantinya dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

 Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan; ini adalah kesimpulan sementara yang diperoleh dari pengurangan dan penyajian data. Hasil dari penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan ini memberikan gambaran yang lebih jelas pada masa mendatang.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data (validitas) sangat penting dalam penelitian kualitatif, termasuk penelitian yang hanya menggunakan data sekunder, untuk memastikan bahwa hasil dan kesimpulan penelitian dapat dipertanggungjawabkan, tidak bias, dan mencerminkan keadaan sebenarnya.[68]

Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data :

[68] Wajan Suhendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan, (Bandung: Nilacakra Publishing House, 2018), hlm.65

1. Triangulasi

 Metode triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai jenis dokumen dan lembaga yang dapat dipercaya. Misalnya, informasi tentang penggunaan *mobile banking* dikumpulkan dari laporan tahunan Bank Syariah Indonesia, kemudian dibandingkan dengan statistik dari OJK dan publikasi Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang tidak bias dan menghindari bias yang berasal dari satu sumber.

2. Uji Kredibilitas Dokumen

 Dengan memastikan bahwa semua sumber data berasal dari institusi resmi atau publikasi ilmiah yang telah ter verifikasi. Hanya dokumen dari sumber terpercaya seperti OJK, BI, AFSI, jurnal ilmiah terakreditasi, dan situs berita nasional yang dapat digunakan untuk melakukan analisis.

3. Audit Trail

 Audit trail, yaitu pencatatan sistematis tentang sumber dokumen, tanggal pengambilan data, dan proses seleksi dan pengolahan informasi. Dengan dokumentasi ini, orang lain dapat melacak dan mengevaluasi secara terbuka proses penelitian.

4. Konsistensi Tematik

 Keabsahan diperkuat dengan menjaga konsistensi tematik, yaitu kesesuaian antara fokus penelitian dan isi data yang digunakan. Data yang dimasukkan dalam analisis dipastikan relevan dengan topik utama, yaitu peran FinTech dalam transformasi layanan perbankan syariah, serta tantangan dan peluang yang menyertainya. Dengan menggunakan pendekatan verifikasi ini, diharapkan seluruh hasil analisis yang disajikan dalam penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi, meskipun hanya menggunakan data sekunder.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Profil Bank Syariah Indonesia

Dengan peluncuran PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang secara resmi didirikan pada 1 Februari 2021, atau 19 Jumadil Akhir 1442, industri perbankan Indonesia memasuki era baru. Presiden Joko Widodo meresmikannya secara langsung di Istana Negara.

BSI adalah bank syariah yang dibentuk setelah merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Pada 27 Januari 2021, Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021 resmi mengizinkan merger tiga bisnis syariah tersebut. Selanjutnya, kehadiran BSI diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021.

Pemegang saham BSI terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan kepemilikan 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan 17,25%, dan pemegang saham lainnya dengan kepemilikan di bawah 5%.

Penggabungan ketiga bank syariah ini memungkinkan peningkatan layanan, jangkauan, dan kapasitas permodalan. BSI diharapkan dapat bersaing di tingkat global melalui komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN dan sinergi dengan perusahaan.

BSI adalah upaya untuk lahirnya bank syariah yang dihormati masyarakat, yang diharapkan akan menjadi kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi bangsa dan memberikan

kontribusi bagi kesejahteraan umum. Keberadaan BSI juga mencerminkan wajah perbankan syariah Indonesia yang modern, universal, dan menawarkan kebaikan kepada setiap makhluk hidup (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

BSI memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi salah satu bank syariah terkemuka di seluruh dunia. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim yang diberikan pemerintah Indonesia, dan fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, ada peluang lain.

Dalam situasi seperti ini, kehadiran BSI menjadi sangat penting karena tidak hanya memiliki kemampuan untuk membantu seluruh aktivitas ekonomi dalam industri halal, tetapi juga berusaha untuk mewujudkan aspirasi bangsa.

4.1.2 Visi

Top 5 Global Islamic Bank

4.1.3 Misi

1. Memberikan akses Solusi keuangan syariah di Indonesia
 Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
 Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
3. Menjadi Perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.
 Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan Masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4.2 Gambaran Khusus

4.2.1 Transformasi Digital Perbankan Syariah

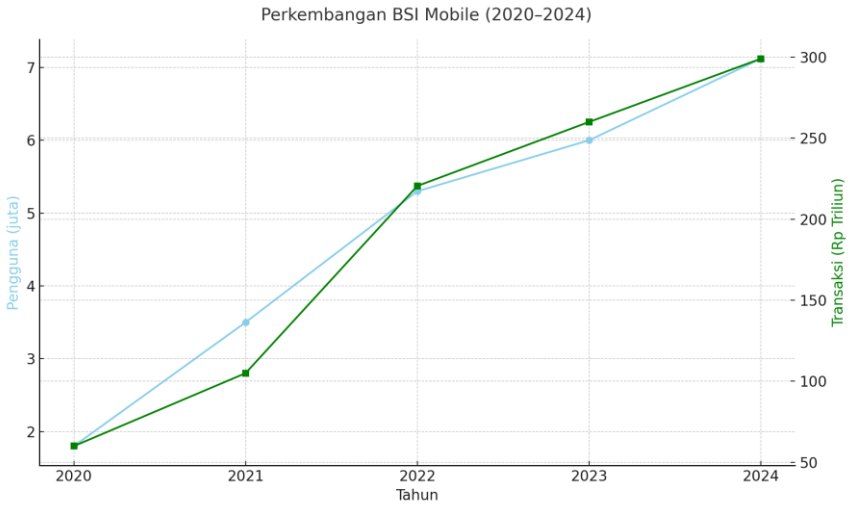
Perkembangan FinTech dan peningkatan permintaan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, efektif, dan sesuai dengan syariah adalah hasil dari transformasi digital dalam perbankan syariah Indonesia. Pada tahun 2020–2024, fenomena ini menjadi lebih jelas, dan ditandai dengan peningkatan layanan digital yang ditawarkan oleh bank syariah. Ini termasuk inovasi seperti *mobile banking*, pembayaran digital, dan layanan zakat dan infak online.

Sebagai hasil dari merger tiga bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan penting dalam transformasi ini. Sejak didirikan pada awal 2021, BSI secara bertahap membangun ekosistem digital yang ramah syariah melalui platform BSI Mobile.

4.2.2 Perkembangan BSI Mobile dan Volume Transaksi Digital (2020-2024)

Jumlah pengguna BSI Mobile aktif meningkat dari sekitar 1,8 juta pada tahun 2020 menjadi 7,12 juta pada tahun 2024, menurut data dari laporan tahunan BSI dan OJK. Nilai transaksi digital juga meningkat dari estimasi Rp 60 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 299 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan pergeseran besar dalam cara nasabah bertransaksi keuangan; mereka beralih dari transaksi konvensional ke transaksi digital berbasis syariah.

Gambar 4. 1 Perkembangan Pengguna dan Transaksi BSI Mobile (2020–2024)



Sumber: https://www.bankbsi.co.id

Data menunjukkan adopsi layanan digital yang tinggi dari segi volume keuangan yang dikelola dan pengguna. Ini menunjukkan bahwa FinTech telah menjadi infrastruktur utama untuk operasi bank syariah kontemporer, dengan *mobile banking* sebagai contohnya.

4.2.3 Peran FinTech dalam Transformasi Layanan Bank Syariah

Menurut analisis tematik terhadap laporan tahunan, dokumen, dan data resmi dari OJK dan Bank Indonesia, FinTech telah benar-benar membantu mengubah layanan perbankan syariah dalam tiga dimensi utama:

1. Inklusi Keuangan

 BSI dapat mencapai masyarakat di wilayah yang sebelumnya sulit diakses oleh layanan perbankan fisik melalui layanan *mobile banking* dan pembukaan rekening digital. Per Juni 2024, 94,4 persen pembukaan

rekening dilakukan melalui internet, menunjukkan bahwa metode digital telah menggantikan metode konvensional.

2. Efesiensi Operasional dan Biaya

 Digitalisasi mengurangi beban kerja dan waktu pelayanan. Ini mempercepat penyebaran barang syariah seperti pembiayaan murabahah dan akad wadiah ke dalam aplikasi yang mudah digunakan.

3. Prinsip Syariah Dalam Digitalisasi

 Inovasi digital membantu kepatuhan syariah dan teknis. Misalnya, layanan keuangan sosial Islam dapat dilaksanakan secara efektif dan transparan dengan menyediakan zakat dan wakaf digital.

4.2.4 Tantangan dalam Implementasi Fintech Syariah

Meskipun kemajuan FinTech syariah sangat signifikan, ada beberapa masalah penting yang perlu diperhatikan:

1. Literasi Keuangan Syariah yang Masih Rendah

 Survei nasional yang dirilis oleh OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah Indonesia pada 2024 akan mencapai 39,11%, naik dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi tetap di bawah literasi keuangan umum. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hukum akad dan prinsip fiqh muamalah masih tidak merata meskipun masyarakat mulai menggunakan layanan digital syariah.

 Grafik berikut menunjukkan informasi tentang indeks literasi dan inklusi keuangan syariah nasional dari tahun 2019 hingga 2024. Literasi meningkat secara signifikan pada tahun 2023, menunjukkan bahwa program pendidikan keuangan syariah berhasil, meskipun inklusi terus meningkat secara bertahap.

Gambar 4. 2 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (2019–2024)



Sumber : [*https://ojk.go.id*](https://ojk.go.id)

Dari grafik tersebut menunjukkan tren positif dari 36,5% (2022) ke 39,11% (2024), hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah meningkat, meskipun masih dianggap rendah.

2. Kepatuhan Syariah Digital

 Implementasi akad seperti ijarah, murabahah, atau wakalah ke dalam kontrak pintar dan layanan digital memerlukan interpretasi hukum Islam yang lebih fleksibel. Belum seluruh layanan digital yang disertifikasi secara eksplisit oleh fatwa MUI, yang dapat menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat Muslim.

3. Keamanan Data dan Risiko Teknologi

 Dengan meningkatnya jumlah transaksi digital, potensi bahaya seperti pencurian data, *phishing*, dan penipuan online juga meningkat. Hifz al-mal (prinsip perlindungan harta) menuntut perbankan syariah untuk membangun sistem keamanan siber.

4.2.5 Peluang Pengembangan Fintech Syariah

Data dari Global Islamic Fintech Report 2023 menunjukkan bahwa ekosistem FinTech syariah Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dan memimpin di wilayah ASEAN, dengan nilai pasar diproyeksikan meningkat dari US$ 8,5 miliar pada 2022 menjadi US$ 11,8 miliar pada 2027, dengan CAGR (laju pertumbuhan tahunan) sebesar 14,1%.

Platform *crowdfunding* syariah (SCF) mendorong pertumbuhan FinTech syariah; hingga 2024, akan menyumbang lebih dari 52% dari pembiayaan urun dana, dengan nilai Rp 798 miliar untuk 408 proyek. Ini menunjukkan bahwa orang Muslim mulai mempercayai sistem pembiayaan syariah alternatif.

Selain itu, peningkatan layanan melalui penggabungan QRIS syariah mendorong pengembangan pembayaran digital halal. Pengguna QRIS mencapai 50,5 juta pada awal 2024, dengan 32,7 juta penjual dan peningkatan 226% dalam volume transaksi dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran *Financial Technology* dalam transformasi layanan digital perbankan syariah khususnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Hasil analisis data sekunder yang dilakukan dari laporan OJK, BI, BSI, dan lembaga penelitian lainnya mencapai beberapa kesimpulan berikut:

1. Peran Fintech terhadap transformasi layanan digital perbankan syariah sangat signifikan

 BSI Mobile menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan syariah. Jumlah pengguna BSI Mobile meningkat dari 1,8 juta pada 2020 menjadi 7,12 juta pada 2024, dan nilai transaksi digital meningkat dari sekitar Rp 60 triliun menjadi Rp 299 triliun, menunjukkan bahwa adopsi teknologi telah menjadi bagian penting dari operasi bank syariah kontemporer.
2. FinTech berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah Masyarakat, meskipun belum terdampak besar terhadap inklusi.

 Indeks literasi keuangan syariah meningkat pesat dari 9,14% pada tahun 2022 menjadi 39,11% pada tahun 2023–2024. Namun, indeks inklusi keuangan syariah tetap di antara 12 dan 13 persen, menunjukkan bahwa orang-orang yang tahu tentang layanan keuangan syariah belum sepenuhnya menjadi pengguna aktif.
3. Tantangan utama terletak pada aspek kepatuhan syariah digital, literasi, regulasi, dan keamanan.

 Digitalisasi membutuhkan adaptasi akad syariah ke dalam bentuk elektronik, sementara banyak platform belum memiliki

sertifikasi dari DSN-MUI. Di samping itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami prinsip fiqh muamalah dalam transaksi digital, dan sistem pengawasan serta keamanan data masih harus diperkuat.

4. Terdapat peluang strategis untuk pengembangan FinTech syariah di Indonesia.

 Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk keuangan halal digital seperti zakat, wakaf, *crowdfunding* syariah, dan investasi berbasis mudharabah dengan lebih dari 221 juta pengguna internet dan populasi Muslim terbesar di dunia.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis tentang peran FinTech dalam transformasi layanan digital perbankan syariah, penulis menyarankan hal-hal berikut kepada empat kelompok pemangku kepentingan utama:

1. Bagi Perbankan Syariah (Bank Syariah Indonesia)
 a. Digitalisasi akad syariah dengan standar hukum yang berlaku

 Bank Syariah Indonesia harus membuat sistem digitalisasi akad-akad syariah (seperti murābaḥah, mudhārabah, dan wakālah) yang cepat dan efektif serta memenuhi prinsip kepastian hukum dan kepatuhan syariah. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan teknologi digital signature dan smart contract yang telah ditinjau oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

 b. Peningkatan peran DPS dalam Audit fitur digital

 BSI harus meningkatkan peran DPS dalam audit teknologi rutin untuk setiap fitur baru dalam aplikasi BSI Mobile. Ini termasuk verifikasi produk simpanan digital, layanan transfer syariah, dan pembayaran digital.

c. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Untuk menjamin keandalan layanan dan keamanan data nasabah, infrastruktur teknologi yang digunakan harus diperkuat. Ini penting untuk mencegah peretasan, manipulasi data akad, dan pencurian identitas, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital syariah.

2. Bagi Peran Industri FinTech Syariah

a. Desain produk berdasarkan Kesesuaian Syariah

Perusahaan FinTech berbasis syariah harus menerapkan pendekatan desain produk yang mengintegrasikan prinsip syariah sejak awal proses pengembangan. Hal ini mencakup penetapan jenis akad yang digunakan, kejelasan margin keuntungan, dan transparansi risiko transaksi.

b. Kolaborasi dengan DPS dan Ahli Fiqh Digital

Setiap pengembang FinTech syariah harus membentuk tim penasihat syariah internal yang terdiri dari ulama fiqh muamalah, ahli teknologi, dan perwakilan dari DSN-MUI. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan kaidah fikih modern, terutama yang berkaitan dengan *crowdfunding* syariah dan sistem *peer-to-peer lending*.

c. Pemanfaatan Teknologi Mutakhir untuk Pengawasan Syariah

Teknologi seperti *blockchain* dapat digunakan untuk membuat sistem pengawasan otomatis terhadap jalannya akad, pelaporan transaksi secara real-time, dan pelacakan dana untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari prinsip halal.

3. Bagi Regulator dan Otoritas Terkait

a. Menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) merumuskan peraturan khusus untuk FinTech syariah. Peraturan ini harus mengatur validitas akad digital, mekanisme e-ijab qabul, dan legalitas tanda tangan elektronik dalam hukum syariah.

b. Penerapan Regulator Sandbox Syariah

Untuk memastikan bahwa inovasi digital tidak melanggar prinsip *maqāṣid al-sharīʿah*, perlu ada sandbox regulasi khusus untuk FinTech syariah dengan keterlibatan langsung DSN-MUI.

c. Pelaku FinTech Syariah dan Standar Sertifikasi Produk

Selain itu, pemerintah harus memasukkan sistem sertifikasi nasional untuk produk FinTech syariah, sehingga masyarakat dapat secara jelas mengetahui apakah produk tersebut memenuhi persyaratan syariah. Sertifikasi ini dapat berfungsi sebagai pengukur penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap industri.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

a. Analisa Akad Digital dari Pandangan Fiqh Modern

Akademisi harus melakukan penelitian lebih lanjut tentang validitas akad digital dari sudut pandang hukum Islam. Ini termasuk perbandingan antara akad lisan dengan elektronik dan kemungkinan makna yang disalahartikan oleh implementasi digital.

b. Studi Etno-Digital Perilaku Konsumen Muslim

Untuk mengetahui bagaimana pelanggan Muslim menggunakan layanan FinTech syariah, diperlukan penelitian etnografi digital. Yakni untuk memahami bagaimana budaya, identitas, norma, dan perilaku dibentuk dan diekspresikan dalam lingkungan digital, serta bagaimana teknologi digital mempengaruhi cara orang berinteraksi dan berpartisipasi.[69] Penelitian ini akan fokus pada faktor-faktor seperti kehalalan, kenyamanan transaksi, dan persepsi risiko.

c. Studi Perbandingan Internasional

Kajian model regulasi FinTech syariah di negara-negara seperti Malaysia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab akan sangat membantu dalam pengembangan kerangka hukum yang sesuai dengan ciri-ciri digitalisasi di Indonesia.

[69] Bambang Arianto, Bekti Handayani, and Hesti Purwaningrum, *Pengantar Metoda Penelitian Etnografi Digital*, ed. Gozali (Balikpapan: Borneo Novelty Publishing, 2025).

5. Bagi Masyarakat
 a. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Digital

 Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan harus diberikan kepada masyarakat untuk memahami konsep dasar keuangan syariah, jenis akad, dan cara bijak dan sesuai syariah untuk menggunakan aplikasi keuangan digital.
 b. Kritik terhadap Produk Keuangan Bermerek “Syariah”

 Konsumen harus mulai bersikap kritis terhadap penggunaan label "syariah" pada produk FinTech. Mereka harus menilai produk berdasarkan pemahaman tentang akad, struktur transaksi, dan transparansi, bukan hanya simbol agama.
 c. Partisipasi dalam Ekosistem Digital Syariah

 Untuk membangun ekosistem digital syariah yang sehat, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif. Ini dapat dicapai dengan memberikan umpan balik kepada penyedia layanan, menyuarakan kebutuhan khusus komunitas Muslim, dan berpartisipasi dalam penyebaran pendidikan digital Islami.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Syariah Indonesia. "Kinerja Impresif BSI Hasil Konsistensi Transformasi," Bank Syariah Indonesia, 2024, https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/kinerja-impresif-bsi-hasil-konsistensi-transformasi.

Abedifer, P, I Hasan, and A Tarazi. "Islamic Finance and Banking: A Literature Review." *Journal of Economic Surveys* 33, no. 4 (2020): 1173–98. https://doi.org/10.1111/joes.12317.

Abdul Hadi Ilman, Gita Noviskandariani, and Muhammad Nurjihadi, "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang," Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia 4, no. 1 (2019): 28–36, https://doi.org/10.37673/jebi.v4i1.260.

Ahmad S., Prinsip-prinsip Perbankan Syariah (Jakarta: Penerbit Ilmiah, 2020), hlm. 45.

Ainal Mardhiah, "Manajemen Risiko *Financial Technology* (Fintec)," REALIBLE ACCOUNTING JOURNAL 1, no. 1 (2025): 2807–1158, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26447.39849.

Ali, S. N., & Khan, T. (2019). Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development, and Disruption. Islamic Research and Training Institute.

Antonio, M. Syafi'i. Bank Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? Georgetown Journal of International Law, 47(4), 1271–1319

Bakar, M. D. (2018). Digitalizing Islamic Philanthropy: Towards a New Architecture of Zakat and Waqf System. Journal of Islamic Finance, 7(2), 1–11

Bank Indonesia, Blueprint Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia 2019–2024.

Bank Indonesia. (2023). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Bank Indonesia. (2024). Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Bank Syariah Indonesia. (2024). Fitur BSI Mobile. www.bankbsi.co.id

Dian Ediana Rae, "IFSE 2024 : Perkuat Kepercayaan Digital Dan Perlindungan Konsumen Melalui Bulan Fintech Nasional," 2024.

DSN-MUI, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Keuangan Digital Berdasarkan Prinsip Syariah

DSN-MUI, Kompilasi Fatwa DSN-MUI, Edisi Digital 2021.

Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Banking and Finance. IIUM Journal of Economics and Management, 15(2), 143–165.

F Rozi et al., "Peran *Financial Technology* (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 10, no. 02 (2024): 1668–74.

Fauzatul Laily Nisa and Krisna Reswara, "Analisis Perkembangan Dan Tantangan Bank Syariah Dalam Persaingan Dengan Bank Konvensional Di Pasar Keuangan Modern," Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia 2, no. 3 (2024): 120–25, https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.601.

Fauzi, M., & Hidayat, R. (2023). Dampak Pandemi terhadap Transformasi Digital Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 11(1), 55-70

Hasan, Z., & Umar, A. (2020). Islamic *Crowdfunding* : A New Financial Tool for Social Projects and Halal Businesses. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(3), 519–535

Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam 4, no. 2 (2021): 141–63, https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044.

Ifa Nurul Islamiah et al., “Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk IT Dan Jenis Transaksi,” Sharing: Journal Of Islamic Economics, Management, and Business 3, no. 1 (2024): 91–104.

Ilman, Abdul Hadi, Gita Noviskandariani, and Muhammad Nurjihadi. “Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 4, no. 1 (2019): 28–36. https://doi.org/10.37673/jebi.v4i1.260.

Indah Mas Gandasari et al., “PROSPEK FINTECH SYARIAH 2024: TREN, INOVASI, DAN PERAN ASOSIASI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI,” Jurnal ISECO 3, no. 1 (2024): 128–36, https://jurnal.iseco.ac.idex.

Islamic Development Bank. (2021). Harnessing Fintech to Advance Financial Inclusion in the Islamic World

Isra, Islamic Financial Services Act (IFSA) and Its Implication on the Development of Islamic Finance in Malaysia (Kuala Lumpur: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance, 2019).

Iwan Mulyana, Abdul Hamid, and Enceng Iip Syaripudin, “Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 2, no. 2 (2024): 60–69, https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639.

Javaheri, A., Li, Y., & Omar, M. (2023). Blockchain-Based Compliance in Ethical Finance. Journal of FinTech and Ethics

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Perlindungan Data Konsumen Digital (Jakarta: Kominfo, 2023), hlm. 10

KNEKS & Kominfo. (2023). Survei Nasional Literasi Keuangan Syariah dan Teknologi Digital. Jakarta.

KPMG. (2023). Pulse of Fintech H2 2023. https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2023/03/pulse-of-fintech-h2-2023.html

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6

M. Masykur Hadi et al., "Era Fintech: Peluang Dan Tantangan (*Financial Technology*) Syariah Di Indonesia," El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 5, no. 6 (2024): 3409–18, https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2524.

M. Masykur Hadi et al., "Era Fintech: Peluang Dan Tantangan (*Financial Technology*) Syariah Di Indonesia."

MMT Usmani, An Introduction to Islamic Finance (Kluwer Law International, 2002).

Mohd Daud, M. A. K., & Said, F. (2021). The Role of Digital Investment Platforms in Enhancing Shariah-Compliant Wealth Management. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(1), 72–88

Muhammad Afdi Nizar, "*Financial Technology* (Fintech): It 's Concept and Implementation in Indonesia," Munich Personal RePEc Archive 5, no. 98486 (2020): 4–10.

Muhammad, Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Press, 2020.

Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2019). Smart Contracts and Islamic Finance: A Compatible Partnership? Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 409–422

Narayan, P. K., & Phan, D. H. B. (2020). Technology and the Future of Islamic Finance. Financial Innovation, 6(1), 1–9

Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase, "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan

Syariah," Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2022): 29–45.

OJK & Bank Indonesia. (2024). Statistik Digital Banking Kuartal I/2024. Jakarta.

OJK. (2016). POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

OJK. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.

OJK. (2023). Pedoman dan Statistik Fintech Syariah di Indonesia. https://www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), POJK No. 12 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Syariah Lembaga Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Fintech Terdaftar. www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik Fintech Lending. https://www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik Fintech Syariah. Diakses dari: https://www.ojk.go.id

P Abedifer, I Hasan, and A Tarazi, "Islamic Finance and Banking: A Literature Review," Journal of Economic Surveys 33, no. 4 (2020): 1173–98, https://doi.org/10.1111/joes.12317.

Peterson K. Ozili, "Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability," Borsa Istanbul Review 18, no. 4 (2018): 329–40, https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003.

QS. Al-Ma'idah: 90; lihat juga: Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah.

Ratnawaty Marginingsih, "*Financial Technology* (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19," Moneter - Jurnal

Akuntansi Dan Keuangan 8, no. 1 (2021): 56–64, https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903.

Sari D. dan Wibowo T., "Dampak Regulasi terhadap Pertumbuhan Fintech Syariah," Jurnal Ekonomi Digital 6, no. 2 (2022): 105-110

Statista. (2024). Fintech Overview Indonesia and Global. https://www.statista.com

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung, 2014).

Usmani, M. Taqi. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idaratul Ma'arif.

Wajan Suhendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan, (Bandung: Nilacakra Publishing House, 2018), hlm.65

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Submalasari

Tempat tanggal lahir : Kudus, 24 September 2000

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds. Undaan Tengah 02/01 Kec. Undaan Kab. Kudus

No. Hp : 0895606166063

E-mail : putrisubmalasari@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Miftahul Falah Undaan Tengah (2006-2012)
2. MTs. Nahdlatul Muslimin (2012-2015)
3. MA Nahdlatul Muslimin (2015-2018)